

**METODE RESOLUSI KONFLIK ANTAR SUKU OLEH
KEPALA SUKU DI KOTA SORONG**

PROVINSI PAPUA BARAT

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagiaian Syarat

Guna Memperoleh Gelar Magister

dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh :

SITTI MUTIA FARADILLAH TUKWAIN

NIM. 1801028014

PROGRAM MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

PASCASARJANA

UIN WALISONGO SEMARANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sitti Mutia Faradillah Tukwain**

NIM : 1801028014

Judul Naskah : **Metode Resolusi Konflik antar Suku oleh Kepala Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat**

Program studi : Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

METODE RESOLUSI KONFLIK ANTAR SUKU OLEH KEPALA SUKU DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 01 Juli 2021

Pembuat Pernyataan



Sitti Mutia Faradillah tukwain

NIM: 1801028014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang 50185, Telepon (024)7606405

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Sitti Mutia Faradillah Tukwain**
NIM : 1801028014
Judul : **Metode Resolusi Konflik Antar Suku Oleh Kepala Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 01 Juli 2021 dan dapat layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Sosial.

Disahkan oleh:

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
------	---------	-------------

Dr. Hj. YuyunAffandi, Lc., M.A

17 Juli 2021

KetuaSidang/Penguji

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I

17 Juli 2021

SekretarisSidang/Penguji

Dr. Agus Riyadi, M. SI

17 Juli 2021

Pembimbing/Penguji

Dr. Ibnu Fikri, M.S.I., Ph.D

17 Juli 2021

Penguji

NOTA DINAS

Semarang, 25 Juni 2021

Kepada
Yth. Prodi Magister KPI UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Sitti Mutia Faradillah Tukwain
NIM : 1801028014
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Judul : **METODE RESOLUSI KONFLIK ANTAR SUKU OLEH KEPALA SUKU DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah bisa diajukan kepada Prodi Magister KPI UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A
NIP: 19600603 199203 2 002

NOTA DINAS

Semarang, 25 Juni 2021

Kepada
Yth. Prodi Magister KPI UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Sitti Mutia Faradillah Tukwain
NIM : 1801028014
Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam
Judul : **METODE RESOLUSI KONFLIK ANTAR SUKU OLEH KEPALA SUKU DI KOTA SORONG PAPUA BARAT**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah bisa diajukan kepada Prodi Magister KPI UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing




Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
NIP: 19800311 200710 1 001

PERSEMBAHAN

Terima kasih tak terhingga untuk:

1. Orang tua tercinta
2. Kakak dan Adik-adik
3. Para Guru yang terkasih
4. Dosen Pembimbing, Ibu Dr. Hj. Yuyun Affandi,Lc.,M.A dan Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M.SI
5. Dosen dan staff Pascasarjana UIN Walisongo Semarang
6. Keluarga Pascasarjana KPI Fakultas Dakwah

MOTTO



Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah : 5-6)

ABSTRAK

Judul : Metode Resolusi Konflik antar Suku oleh Kepala Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat

Penulis: Sitti Mutia Faradillah Tukwain

NIM : 1801028014 .

Konflik apapun yang terjadi di Kota Sorong selalu dikaitkan dengan kesukuan dan untuk menanggulangi konflik tersebut masyarakat lebih menaruh kepercayaan kepada kepala suku nya dibanding pihak berwajib (kepolisian). Menurut mereka masalah yang ditangani oleh kepala suku akan diselesaikan dengan rasa adil dan berakhir dengan jalan damai. Berbeda jika masalah di selesaikan oleh pihak kepolisian yang menurutnya tidak ada kepuasan yang seringkali berakhir dengan kebencian. Peran dari kepala suku merupakan hal urgen dalam mengatasi konflik yang terjadi di Kota Sorong dan perlu dilakukan pembenahan sehingga masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya. Konflik yang sering terjadi lalu meluas hingga berlarut-larut, tidak ada titik penyelesaiannya, menjadikan terhambatnya aktivitas kota dan merusaknya tatanan kedamaian dan keharmonisan antar masyarakat di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Sehingga tidak hanya penyelesaian konflik yang dilakukan tetapi juga agar mencegah konflik tidak semakin melebar maka dibutuhkan tindakan metode resolusi konflik oleh kepala suku dengan tujuan agar dapat menekan konflik-konflik antar suku agar tidak berlarut dan tidak terulang kembali yang sebagian besar berawal dari konflik-konflik sosial. Penelitian ini membahas mengenai metode resolusi konflik antar suku oleh kepala suku dengan metode kualitatif deskriptif pendekatan sosiologi. Metode resolusi konflik yang dilakukan oleh kepala suku di kota sorong provinsi papua barat mengacu pada penyelesaian konflik menurut Jack Rothman. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa faktor penyebab terjadinya konflik antar suku dan bagaimana metode resolusi konflik antar suku oleh kepala suku di kota sorong provinsi papua barat. Hasil penelitian ini yaitu: Faktor penyebab konflik antar suku diantaranya karena Perbedaan Antarindividu (Minuman Keras dan Hasutan), Perbedaan Antarkebudayaan (Kehormatan dan Menjunjung Hukum Adat), dan Perbedaan Kepentingan (Penguasaan Tanah dan Kesenjangan Ekonomi). Sedangkan metode resolusi konflik antar suku oleh kepala suku yaitu: Komunikasi antar kepala suku, menggunakan mediasi pemerintah, melibatkan berbagai pihak, memberikan informasi dan edukasi, serta melakukan klarifikasi (bertabayun).

Kata Kunci : Resolusi Konflik, Suku, Kepala Suku

ABSTRACT

Any conflict in the city of sorong is always associated with tribalism and in addressing these conflicts the people put more trust in the chief than the authorities. According to them the matters that were handled by the chieftain would be settled in a fair and peaceful way. It is different when a problem is solved by a police department that feels no satisfaction often ends in hatred. The role of the chieftain was urgent in dealing with the conflict in the city of sorong and the need for perspiration so that the people would no longer repeat their actions. The frequent conflict continues and continues, with no resolution, hampering city activity and undermining the peace and harmony of society in the west Papua province of sorong. And so not only was the solution of the conflict done but also to prevent the conflict from growing, an action on the part of the chief's conflict resolution was required in order to suppress tribal conflicts that had largely begun with social conflicts. The study deals with tribal conflict resolution methods by tribal chiefs using a descriptive qualitative method of a sociological approach. The method of conflict resolution carried out by chiefs in the west Papua province of sorong refers to the resolution of the conflict according to Jack Rothman. The problem of this study is what caused tribal conflict and how tribal conflict resolution was done by chiefs in the west Papua province of sorong. The results of this study were: the causes of conflict between the tribal clans due to differences between individuals (alcohol and incitement), differences between cultures (honor and uphold tribal laws), and interests (land mastery and economic inequality). Whereas tribal conflict resolution methods by tribal chiefs are: communication between chiefs, mediating governments, involving various parties, information and education, and clarification (bertabayun).

Keywords : *Conflict Resolution, Tribe, Chief of Tribe*

التجريد

يرتبط أي نزاع في مدينة سورونج دائمًا بالقبلية وفي معالجة هذه النزاعات يضع الناس ثقة أكبر في الزعيم أكثر من الثقة في السلطات. وبحسب رأيهم ، فإن الأمور التي يتولاها الزعيم سيتم تسويتها بطريقة عادلة وسلمية. الأمر مختلف عندما يتم حل مشكلة من قبل قسم شرطة لا يشعر بالرضا غالبًا ما ينتهي بالكرهية. كان دور الزعيم القبلي ملحا في التعامل مع الصراع في مدينة سورونج والحاجة إلى التعرق حتى لا يكرر الناس أفعالهم. ولا يزال الصراع المتكرر مستمرا، دون حل، ويهدف نشاط المدينة ويقوض السلام والوئام في المجتمع في مقاطعة سورونغ في بابوا الغربية. وهكذا لم يتم حل الصراع فحسب، بل أيضا لمنع الصراع من التزايد، بل كان من الضروري اتخاذ إجراء من جانب رئيس اللجنة لحل الصراعات من أجل قمع الصراعات القبلية التي بدأت إلى حد كبير بالصراعات الاجتماعية. وتتناول الدراسة أساليب حل النزاعات القبلية التي يستخدمها زعماء القبائل باستخدام طريقة نوعية وصفية لنهج اجتماعي. ويشير أسلوب حل النزاعات الذي يقوم به الزعماء في مقاطعة سورونغ في بابوا الغربية إلى حل النزاع وفقا لجاك روثمان . مشكلة هذه الدراسة هي سبب الصراع القبلي وكيف تم حل النزاع القبلي من قبل الزعماء في مقاطعة بابوا الغربية سورونج. وكانت نتائج هذه الدراسة: أسباب الصراع بين العشائر القبلية بسبب الفروق بين الأفراد (الكحول والتحريض) ، والاختلافات بين الثقافات (الشرف والتمسك بالقوانين القبلية) ، والمصالح (السيادة على الأرض وعدم المساواة الاقتصادية). في حين أن طرق حل النزاعات القبلية من قبل زعماء القبائل هي: التواصل بين الزعماء ، والحكومات الوسيطة ، وإشراك مختلف الأطراف ، والمعلومات والتعليم ، والتوضيح .

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. KONSONAN

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	tidak dilambangkan	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ṣ	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	’
ذ	ẓ	غ	g	ي	y
ر	r	ف	f		

2. Vokal Pendek

ا : a كَتَبَ kataba

ي : i سئِلَ su’ila

و : u يَذْهَبُ yaẓhabu

3. Vokal Panjang

ا : a قَالَا qāla

ي : i قِيلَا qīla

و : u يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

اِي : ai كَيْفَا kaifa

اُو : au حَوْلَا ḥaula

KATA PENGANTAR

Assalāmu ‘alaikum warahmatullāh wabarakātuh

Puji syukur alḥamdulillāh atas limpahan dan karunia yang maha kuasa ALLAH SWT. Shalawat dan salam senantiasa untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bersama ini penulis haturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam taufiq, M.A, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dawah UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc. MA selaku Kaprodi Pasca KPI beserta para jajarannya.
4. Pembimbing Tesis, Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc. MA dan Dr. Hatta Abdul Malik, M.SI atas arahan, pemikiran, waktu, restu, serta doa yang diberikan.
5. Seluruh dosen Pascasarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, atas ilmu manfaat yang diberikan. Segenap karyawan yang telah membantu menyelesaikan segala administrasi..
6. Orang tua tercinta yang selalu mencurahkan semua doa dan dukungan untuk kesuksesan dan kesehatan penulis dalam menyelesaikan kegiatan sehari-hari dan sampai dalam menyelesaikan pendidikan pada gelar Magister.
7. Kakak dan Adik-adik ku tersayang
8. Teman-teman Pascasarjana KPI semua angkatan terimakasih atas bantuan, kerjasama, semangat dan doa.

Penulis tidak mampu membalas apa-apa, hanya ucapan terimakasih teriring doa semoga apa yang mereka berikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dengan balasan yang lebih baik. Ditinjau dari banyak aspek, baik penulisan, substansi isi, materi penyusunan, pengetikan, dan aspek lainnya, tentu karya tulis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu,

segala bentuk koreksi kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini, sangat diharapkan. Akhirnya hanya kepada Allah penulis mohon pertolongan, semoga dengan terwujudnya tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wassalāmu‘alaikum warahmatullāh wabarakātuh

Semarang, Juli 2021

Sitti Mutia Faradillah Tukwain

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sumber Data.....	10
3. Pengumpulan Data	11
4. Teknik Analisis Data.....	12
5. Teknik Keabsahan Data (Triangulasi)	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Potensi-Potensi Konflik	15
B. Bentuk Konflik dan Tata Kelolanya	17
C. Teori Konflik	24
D. Resolusi Konflik	31
BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN	37
A. Gambaran Lokasi Penelitian	37

1.	Sejarah Singkat Kota Sorong	37
2.	Letak Geografis.....	40
B.	Faktor Penyebab Konflik Antar Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat	48
1.	Minuman keras (Miras).....	48
2.	Masalah kehormatan perempuan	49
3.	Penguasaan tanah	50
4.	Ikut campur masalah suku lain (Hasutan).....	50
5.	Kesenjangan ekonomi.....	51
6.	Masih menjunjung hukum adat.....	52
C.	Metode Resolusi Konflik Antar Suku Oleh Kepala Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat	54
1.	Komunikasi antar kepala suku	54
2.	Menggunakan mediasi pemerintah	55
3.	Memberikan informasi dan Edukasi	55
4.	Melibatkan berbagai pihak.....	56
5.	Tabayyun (klarifikasi).....	57
BAB IV METODE RESOLUSI KONFLIK ANTAR SUKU OLEH KEPALA SUKU DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT		58
A.	Faktor Penyebab Konflik Antar Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat	58
1.	Perbedaan Antarindividu.....	58
2.	Perbedaan Antarkebudayaan.....	64
3.	Perbedaan Kepentingan.....	70
B.	Metode Resolusi Konflik Antar Suku Oleh Kepala Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat	74
1.	Tindakan koersif (paksaan).....	75
2.	Memberikan Insentif.....	76
3.	Tindakan Persuasif.....	77
4.	Tindakan Normatif.....	79
BAB V PENUTUP.....		81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....		82

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Sorong, 2020...	42
Tabel 3. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kota Sorong Menurut Kecamatan di Kota Sorong, 2020	43
Tabel 3. 3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Sorong, 2016-2020.....	44
Tabel 3. 4 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sorong, 2020.....	46
Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Sorong, 2020.....	47
Tabel 3. 6 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Sorong, 2020.....	48

DAFTAR BAGAN

Bagan 3. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2020	41
Bagan 3. 2 Jarak dari Ibukota Distrik ke Ibukota Kabupaten/Kota di Kota Sorong (km), 2020	42
Bagan 3. 3 Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Sorong, 2020	45
Bagan 3. 4 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Sorong (ribu), 2013-2020.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang Suku di Papua adalah istilah yang sudah dikenal luas bagi pembaca fenomena sosial budaya di wilayah Papua. Bahkan sebagian para sosiolog dan antropolog ada yang menyebutnya sebagai "budaya perang suku di Papua" karena memang begitulah salah satunya cara adat untuk menyelesaikan masalah sosial. Suku-suku pedalaman sangat menjaga masuknya dunia luar dan beberapa masih merasa terancam oleh keberadaan pendatang baru, oleh karena itu mereka selalu memiliki senjata yang khas digunakan untuk membela diri berupa pisau belati terbuat dari tulang burung kasuari yang dihiasi bulunya pada bagian hulu belati tersebut. Selain itu mereka juga memiliki busur dan panah. Kesadisan perang antar suku yang berlangsung di Papua kerap menjadi tajuk utama berita dan menyebabkan banyak korban berjatuhan¹.

Didalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 telah dituliskan akar masalah Papua yang meliputi²: 1) peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia, 2) tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, 3) proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas, 4) siklus kekerasan politik yang belum tertangani, bahkan meluas, 5) pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan. Konflik antar suku

¹Winda Rahmawati
https://www.researchgate.net/publication/337836674_Analisi_Tentang_Penyebab_Perang_Antar_Suku_di_Papua di akses pada 25 Maret 2021

²<https://theconversation.com/memahami-akar-masalah-papua-dan-penyelesaiannya-jangan-gegabah-87785> di akses pada tanggal 25 Maret 2021

merupakan salah satu konflik sosial yang terjadi berasal dari akar masalah tersebut.

Di Papua persaingan antara orang Papua dengan masyarakat pendatang memunculkan perasaan “berbeda” yang diimplementasikan dalam terbentuknya nasionalisme sebagai orang Papua bukan orang Indonesia. Adanya hal inilah yang sering memicu munculnya konflik di Kota Sorong yang biasanya diawali dengan adanya bentrokan oleh individu yang kemudian bertransformasi menjadi bentrokan antar kelompok. Kesenjangan antar kelompok masyarakat yang terjadi di antara penduduk asli Papua dengan non-Papua pada tingkat akar rumput masih harus diatasi. Kurangnya semangat kewiraswastaan dan manajemen keuangan dari penduduk asli Papua dipercayai sebagai pemicu kesenjangan yang ada. Kecenderungan untuk mempekerjakan penduduk non-Papua menyebabkan rasa rendah diri di kalangan penduduk asli Papua serta menciptakan ketidakseimbangan kesempatan yang juga membuah semakin besarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat antara penduduk Papua dan non-Papua³.

Kota Sorong merupakan daerah tujuan migrasi berbagai pendatang yang berasal dari wilayah lain di Indonesia. Kota Sorong merupakan satu dari sekian banyak daerah yang memiliki keberagaman, baik kebiasaan, adat istiadat, maupun agama. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari banyaknya kehadiran masyarakat dari wilayah Indonesia lainnya yang berbaur dengan masyarakat lokal. Seiring dengan bertambahnya laju pertumbuhan penduduk dan makin besarnya arus pendatang yang ada di Kota Sorong, maka hal ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya konflik. Unikny di kota Sorong konflik apapun yang terjadi pasti akan dikaitkan dengan kesukuan dan untuk menanggulangi konflik tersebut masyarakat lebih menaruh kepercayaan kepada kepala suku nya dibanding pihak berwajib (kepolisian). Karena

³Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2008), h. 16.

menurut mereka masalah yang ditangani oleh kepala suku akan diselesaikan dengan rasa adil dan berakhir dengan jalan damai yaitu ganti rugi. Berbeda jika masalah di selesaikan oleh pihak kepolisian yang menurut mereka tidak adanya kepuasan yang berakhir dengan kebencian. Sehingga hal demikianlah yang membuat peneliti merasa tertarik melakukan penelitian ini.

Dalam perkembangannya kota Sorong terindikasi sebagai wilayah yang rawan akan potensi konflik seperti terlihat pada bentrokan yang terjadi diantaranya pada 28 Oktober 2012 antara suku kei dan suku serui penyebab pertikaian, tanggal 21 April 2014 antara suku bugis dan suku asli papua penyebab pemukulan karena mabuk (miras), tanggal 03 Februari 2016 antara suku kei dan suku maybrat penyebab tuntutan pemenuhan janji⁴. Peneliti menemukan beberapa lokasi/daerah di Indonesia yang memiliki kesamaan problema terkait konflik yang terjadi di kota Sorong Provinsi Papua barat. Wilayah- wilayah tersebut diantaranya: Flores timur Provinsi NTT, Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dan Sampit Provinsi Kalimantan Tengah.

Konflik juga sering kali menjadi luas ketika ada provokator “Tukang kipas” di dalamnya. Konflik yang berawal antar dua suku biasanya akan meluas menjadi beberapa suku dikarenakan ada suku yang niat ingin membantu, namun tanpa disadari ada juga oknum-oknum yang malah memprovokasi antar kedua suku tersebut. Sehingga konflik semakin meluas dan tidak dapat di kontrol karena saling adu fisik, ada juga menggunakan senjata tajam seperti pisau, parang, dan panah menyebabkan banyak yang luka-luka bahkan menimbulkan korban jiwa.

Dampak buruk yang dirasakan diantaranya rusaknya sejumlah fasilitas umum dan tokoh-tokoh milik warga sekitar serta terhambatnya segala aktivitas perkotaan yang berlangsung beberapa waktu sehingga membuat sistem perekonomian pun tak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini akibat

⁴Eri R Hidayat, dkk, *Analisis Kebijakan Penanganan Konflik Etnis di Kota Sorong Papua Barat*, (Jurnal Program Studi Damai dan Resolusi Konflik Vol 3 No 1, 2017), h. 2

adanya rasa khawatir dan takut jika konflik tiba-tiba kembali meledak. Untuk itu, tidak hanya dilakukan penanggulangan terkait konflik namun penerapan resolusi konflik oleh kepala suku menjadi hal urgen dalam menghadapi konflik antar suku, mengingat potensi ancaman yang secara tidak langsung dapat merusak eksistensi perdamaian yang telah di bangun lama di kota ini.

Kearifan kepala suku membuat nya disegani oleh masyarakatnya. kepala suku yang diangkat merupakan orang yang paling dihormati dari kalangan mereka, maka jika ia tidak mampu mengatasi persoalan konflik dari sukunya maka hal itu akan menjadi preseden buruk terhadap kapabilitasnya selaku tokoh yang dihormati. Namun, ada kesulitan tersendiri dalam menentukan resolusi konfliknya karena masing-masing suku suka saling mengklaim dengan tuntutan-tuntutan adatnya dan masing-masing dari mereka memiliki perbedaan hukum sendiri-sendiri yang di berlakukan terhadap warga sukunya.

Walaupun konflik dianggap berakhir dengan perdamaian konvensional dari masyarakat sendiri, tetapi bukan berarti itu akhir dari semuanya. Menurut Winardi (1994:20) sekalipun sebuah konflik seakan terselesaikan atau memberi kesan lenyap untuk sementara waktu, konflik berpotensi untuk mencuat kembali pada masa mendatang⁵. Dengan demikian dibutuhkan resolusi konflik baik melalui pendekatan ilmiah modern atau juga dengan pendekatan sistem pengetahuan lokal. Walaupun menurut Syarifuddin Jurdi dalam bukunya “Sosiologi Nusantara”, memang tidak ada resolusi konflik yang paling ampuh untuk mengatasi konflik⁶.

⁵Yulianus Payzon Aituru, *Penyelesaian Konflik Suku dan Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah (Analisis Teori Human Security Menurut dan Henk)*, (Jurnal Legal Pluralism, Vol No 2, 2019), h. 4

⁶Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 247

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada metode resolusi konflik yang dilakukan oleh kepala suku baik ketika ada konflik ataupun tidak yang bertujuan agar konflik tidak lagi meledak sewaktu-waktu, menekan konflik agar tidak meluas dan berlarut-larut. Sehingga kedamaian tetap terjaga dan tidak ada yang mengalami kerugian. Resolusi konflik pada umumnya dipahami sebagai suatu kerangka teoritik dan praktik yang bertugas tidak saja untuk mengurangi dampak kerusakan yang terjadi akibat konflik, tetapi juga menyelesaikan dan mengakhiri konflik. Jadi resolusi konflik suatu teori yang memberikan penekanan penyelesaian konflik pada akar permasalahan dari sebuah konflik dan kebutuhan melihat perdamaian dalam jangka panjang.

Sebelumnya penulis ingin menguraikan kerancuan beberapa istilah yang sering kali dikaitkan memiliki kesamaan arti namun memiliki perbedaan konseptual. Diantaranya ialah istilah pendekatan, model, metode, strategi, teknik, taktik⁷. Alasan peneliti menggunakan istilah metode bukan strategi atau lainnya, dimana karena metode merupakan bagian dari strategi dan cakupan yang lebih kecil dibanding strategi yang dalam posisi lebih luas. Wina Sanjaya dalam bukunya “strategi pembelajaran berorientasi standar proses pembelajaran” mengartikan metode sebagai “cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi (*a way in achieving something*).”

Selain strategi, Sanjaya juga menggarisbawahi adanya perbedaan metode dan teknik. Teknik baginya adalah cara untuk mengimplementasikan metode. Sementara itu, taktik adalah gaya seseorang dalam menerapkan metode dan teknik. Perbedaan antara teknik dan taktik ini sebenarnya justru memperumit keadaan. Di dalam strategi ada cara penerapan yang disebut metode. Dalam metode ada lagi cara penerapannya yang disebut teknik. Dalam metode dan teknik ada gaya pelaksanaan yang disebut taktik. Jadi,

⁷Ahwan Fanani, *Menguraikan Kerancuan Istilah Strategi dan Metode Pembelajaran*, (Jurnal Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam UIN Walisongo Semarang, Vol 8 No 2, 2014), h. 171.

Sanjaya memahami strategi sebagai sebuah kerangka umum saja. Hal itu membuat strategi bisa dijabarkan dalam banyak metode⁸.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan pada sub bab sebelumnya, penulis dapat menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya konflik antar suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat?
2. Bagaimana metode resolusi konflik antar suku oleh Kepala suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya konflik antar suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat?
2. Untuk mengetahui bagaimana metode resolusi konflik antar suku oleh Kepala suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat?

D. Manfaat penelitian

1. Mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik antar suku di Kota Sorong, Papua Barat.
2. Mengetahui metode resolusi konflik antar suku oleh Kepala suku di Kota Sorong, Papua Barat.

E. Kajian Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka, penulis akhirnya menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian, diantaranya adalah:

1. Wira Hadikusuma (2010) Jurnal dengan judul "*Agama dan Resolusi Konflik (Analisis Terhadap Konflik di Indonesia)*"⁹. Tujuan dalam

⁸Ismail, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM*, (Semarang: Rasail, 2008), h. 8.

⁹Wira Hadikusuma, *Agama dan Resolusi Konflik (Analisis Terhadap Konflik di Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Syi'ar IAIN Bengkulu, Vol 15 No 1, 2015.

penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor pemicu konflik agama yang merupakan penyebab sering dijadikan dan dimanfaatkan sebagai pemicu konflik. Faktor-faktor tersebut diantaranya: dogma (belief), ritual (*performance certain activities*), teks (*text*), pembentukan otoritas oleh tokoh-tokoh agama melalui ajaran keagamaan sehingga melahirkan pengikut-pengikut yang fanatik, *telling stories*, dan Institusional (*Institutional*) agama karena masing-masing institusi memiliki nilai yang akan diperjuangkan. Demikian juga untuk mengetahui upaya resolusi atau manajemen konflik agama antara lain: Pendidikan Integrasi-Interkoneksi atau Multikultural, Kontekstualisasi Interpretasi Kitab Suci, Peranan Pemimpin Agama (*leaders*), dan Kesadaran Agama Moderat. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas resolusi konflik, namun konflik dalam penelitian tersebut berkaitan dengan masalah agama sedangkan dalam penelitian saya ini terkait konflik antar suku. Jika masalah agama diatas merupakan bagian dari tanggung jawabnya para Tokoh Agama. Adapun penelitian saya bagian dari tanggung jawab para kepala suku karena berkaitan dengan masalah kesukuan.

2. Eri R Hidayat, IDK Kerta Widana, Ezra Ariandy Macpa (2017), dengan judul "*Analisis Kebijakan Penanganan Konflik Etnis di Kota Sorong Papua Barat*"¹⁰. Tujuan penelitian dalam Jurnal ini untuk menganalisis kebijakan penanganan konflik yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan yang mencakup pencegahan, penghentian, dan pemulihan konflik. Adapun hasil penelitian tersebut ditemukannya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik etnis adalah faktor ketertiban masyarakat, faktor sosial budaya, kondisi perekonomian yang tidak merata, isu politik, serta tumbuhnya paham-paham separatisme. Demikian juga telah ada beberapa kebijakan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya konflik di masa yang akan datang yaitu: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum

¹⁰Eri R Hidayat, dkk, *Analisis Kebijakan Penanganan Konflik Etnis di Kota Sorong Papua Barat*, Jurnal Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Vol 3 No 1, 2017.

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA). Penelitian diatas dengan penelitian saya ini jika dilihat memiliki banyak persamaan hanya saja dalam penelitian saya fokuskan pada kesukuan. Penelitian tersebut juga diambil dalam ranah yang cukup luas yang melibatkan banyak pihak bukan saja dari kepala sukunya sedangkan dalam penelitian saya lebih fokuskan kepada kepala suku.

3. Uci Zahrafani, M. Jamal Amin, Anwar (2017) Jurnal dengan judul “*Upaya Pemerintah dalam Menangani Konflik antar Suku di Kabupaten Kutai Timur*”¹¹. Tujuan penelitian dalam jurnal tersebut untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya pemerintah dalam menangani konflik antar suku dan faktor penyebab terjadinya konflik antar suku di Kabupaten Kutai Timur. Adapun hasil penelitian tersebut yaitu menguraikan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani konflik antar suku di Kabupaten Kutai Timur diantaranya: Tahap arbitrase, tahap penengah atau mediasi, tahap konsultasi, dan ikut melibatkan forum-forum yang ada di Kabupaten Kutai Timur seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA). Persamaan dari penelitian ini terdapat pada konflik antar sukunya, namun penelitian tersebut fokus pada upaya pemerintah mengatasi konflik sementara penelitian yang saya lakukan berfokus pada metode-metode kepala suku meresolusi konflik.
4. Odi Murib (2015), dengan judul “*Peranan Kepala Suku dalam Penyelesaian Perang Antarsuku di Kabupaten Timika Kajian dari Segi Hukum Adat*”¹². Tujuan dari penelitian Odi Murib ialah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perang antarsuku di

¹¹Uci Zahrafani, dkk, *Upaya Pemerintah dalam Menangani Konflik antar Suku di Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Vol 5 No 4, 2017.

¹²Odi Murib, *Peranan Kepala Suku dalam Penyelesaian Perang Antarsuku di Kabupaten Timika Kajian dari Segi Hukum Adat*, Jurnal *Lex et Societatis* Universitas Sam Ratulangi, Vol 3 No 9, 2015.

Kabupaten Timika dan peran kepala suku dalam penyelesaian perang suku antarsuku dalam kajian hukum adat melalui ruang dialog cultural. Hasil penelitian dijelaskan mengenai penyebab terjadinya perang dan akibat biasanya ditanggung. Serta peran kepala suku dalam penyelesaian perang antar suku diantaranya kepala suku bekerjasama dengan kepolisian, pendeta, pastor lembaga syata dan selaku satu-satunya media cetak lokal yang gencar meliputi dan memberitakan kejadian tersebut. peranan perdamaian yang dilakukan berbagai pihak pun tak luput dari pantauan kepala suku bersama Radar Timika. Penelitian diatas berfokus pada peranan dari kepala suku dalam menyelesaikan perang antarsuku. Adapun dalam penelitian saya berfokus pada metode-metode yang dilakukan oleh kepala suku dalam resolusi konflik. Namun, sebagian besar penelitian tersebut terdapat banyak kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dalam tulisan ini.

5. Steve Makaruku (2012) Jurnal ilmiah dengan judul "*Pela sebagai Sarana Penyelesaian Konflik antara Suku Alune dan Wemale di Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku (Suatu Kajian Adat)*"¹³. Tujuan umum dari penelitian ini untuk menemukan kontribusi pela sebagai sarana penyelesaian konflik. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mendeskripsikan kontribusi pela sebagai sarana penyelesaian konflik. Hasil dari penelitian tersebut ialah angkat pela dan panas pela pada hakekatnya merupakan 2 (dua) sarana penting yang selama ini memberikan kontribusi yang berarti dalam menyelesaikan berbagai konflik yang timbul dalam masyarakat Maluku. Melalui angkat pela dan panas pela, masyarakat dari kedua desa atau negeri menemukan jati dirinya untuk selalu memelihara dan menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas konflik antar suku. Namun perbedaannya dalam penelitian Steve

¹³Steve Makaruku, *Pela sebagai Sarana Penyelesaian Konflik antara Suku Alune dan Wemale di Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku (Suatu Kajian Adat)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 2 No 1, 2013.

Makaruku tersebut sudah jelas disebutkan metode penyelesaian konfliknya yaitu menggunakan sarana pela, sementara pada penelitian saya ada beberapa metode yang digunakan oleh kepala suku dalam resolusi konflik.

Kajian pustaka diatas memberikan gambaran persamaan membahas terkait konflik. Namun, belum ada penelitian dengan tema dan objek yang sama seperti penelitian ini. Dimana penelitian ini berfokus pada metode resolusi konflik antar suku yang dilakukan oleh kepala suku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk data deskriptif berupa kata-kata dan gambar yang tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati, data tersebut meliputi interview, observasi dan dokumen terkait¹⁴. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena¹⁵.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi diperlukan untuk menelusuri aspek sosiologis masyarakat, menganalisis konflik dan resolusi konflik yang telah terjadi. Meski demikian, pendekatan lainnya yang dianggap relevan akan menjadi pertimbangan untuk digunakan demi kelengkapan pembahasan, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dalam kajian ini.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁴Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*, (Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), h. 40.

¹⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 43.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data tersebut bersumber dari hasil wawancara langsung dari informan yang erat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Salah satunya dengan melakukan wawancara pada kepala suku yang merupakan peran utama dalam penelitian ini. Sementara untuk informan pendukung yang dianggap berpengaruh diantaranya pihak pemerintah, pihak keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Berikut nama para narasumber: Ary Nyoto Setiawan, Syafruddin Sabonnam, Agung Sibela, Syamsuddin Johan, Mukhsin Ulupalu, dan Saman Bugis.
- b. Sumber data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai penunjang, yakni data yang bersumber dari literatur, artikel, jurnal, situs internet, demikian pula referensi pendukung lainnya yang relevan, baik secara langsung maupun tidak langsung guna membahas masalah yang diteliti. Jadi data sekunder sebagai pelengkap data primer dalam melakukan penelitian.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Jenis wawancara yang dilakukan yaitu wawancara mendalam, merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang detail dan dilakukan secara intensif dan berulang-ulang¹⁶. Pertanyaan wawancara yang dilakukan guna untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik antar suku dan metode resolusi konflik antar suku oleh kepala suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Dalam hal ini peneliti

¹⁶Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers. 2017), h. 157.

mewawancarai responden utama yaitu kepala suku dari masing-masing daerah yang sering terlibat konflik. Adapun responden pendukung diantaranya dari pihak pemerintah, kapolresta setempat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh agama.

- b. Jenis observasi dalam penelitian ini ialah observasi tidak berstruktur dimana observasi dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Dengan demikian, pada observasi ini pengamat harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Pada observasi ini yang terpenting adalah pengamat harus menguasai “ilmu” tentang objek secara umum dari apa yang hendak diamati, hal mana yang membedakannya dengan observasi partisipasi¹⁷.
- c. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dilakukan dengan mencari arsip, catatan, atau dokumen yang berasal dari kepala suku, pihak keamanan dan juga dari suatu lembaga yang menyiarkan berita-berita ke media massa, pengumuman atau pemberitahuan mengenai konflik antar suku tersebut..

4. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton ialah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data yang terdiri dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya¹⁸. Analisis data dalam penelitian yang bersifat kualitatif ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai

¹⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 120.

¹⁸Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta: Publica Institute, 2012), h. 112.

pengumpulan data dalam periode tertentu untuk selanjutnya data tersebut direduksi (data reduction) kemudian dilakukan penyajian data (data display)¹⁹.

5. Teknik Keabsahan Data (Triangulasi)

Uji keabsahan dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan seperti apa yang dikemukakan oleh Burgess²⁰ dengan “strategi penelitian ganda” atau seperti yang dikatakan oleh Denzin²¹ dengan “Triangulasi”. Sehubungan dengan itu juga Moleong mencoba membangun teknik pengujian keabsahan yang ia beri nama teknik pemeriksaan²². Dengan mengacu kepada Denzin maka pelaksanaan teknis dari langkah pengujian keabsahan hasil penelitian melakukan triangulasi peneliti, metode, teori, dan sumber data.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dengan metode kualitatif yang dilakukan. Kemudian digunakan pula triangulasi metode dengan melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang di berikan ketika di-*interview*.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*, (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 244

²⁰Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 20.

²¹Brannen, Julia, *Memadu Metode...*h. 20.

²²Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif:*, h. 257

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah alur penelitian, maka penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang potensi-potensi konflik, bentuk konflik dan tata kelolanya, teori konflik, dan resolusi konflik.

Bab III Gambaran Umum. Bab ini merupakan bagian yang terdiri dari pemaparan tentang gambaran lokasi penelitian yang mencakup sejarah singkat kota Sorong dan letak geografis. Hasil penelitian yang dipaparkan dalam bab ini meliputi faktor penyebab konflik antar suku dan metode resolusi konflik antar suku oleh Kepala Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

BAB IV Pembahasan hasil penelitian. Bab ini berisi temuan dan analisis dari hasil penelitian yaitu menguraikan tentang faktor penyebab terjadinya konflik antar suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat dan metode resolusi konflik antar suku oleh Kepala Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Potensi-Potensi Konflik

Secara hipotetis kita ketahui bahwa dalam setiap masyarakat terdapat potensi-potensi konflik, karena setiap warga masyarakat akan mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi, yang dalam pemenuhannya harus mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya. Upaya pemenuhan kepentingan yang dilakukan oleh seseorang yang mengorbankan kepentingan seseorang lainnya dapat merupakan potensi konflik, bila dilakukan tanpa mengikuti aturan main (yang terwujud sebagai hukum, hukum adat, adat, atau konvensi sosial yang berlaku setempat), yang dianggap adil dan beradab. Bila dalam masyarakat tersebut ada aturan-aturan main yang diakui bersama oleh warga masyarakat sebagai adil dan beradab, maka potensi-potensi konflik akan mentransformasikan diri dalam berbagai bentuk persaingan.

Adanya potensi konflik dalam diri seseorang atau sekelompok orang ditandai oleh adanya perasaan tertekan karena perbuatan pihak lawan. Dalam keadaan itu, si pelaku tidak mampu untuk melawan atau menolaknya dan bahkan tidak mampu untuk menghindarinya. Dalam keadaan tersebut si pelaku mengembangkan perasaan kebencian yang terpendam terhadap pihak lawan. Perasaan kebencian tersebut bersifat akumulatif oleh perbuatan-perbuatan lain yang merugikan dari pihak lawannya. Kebencian yang mendalam dari si pelaku yang selalu kalah biasanya terwujud dalam bentuk menghindar atau melarikan diri dari pihak lawan. Tetapi, kebencian tersebut secara umum biasanya terungkap dalam bentuk kemarahan atau amuk.

Ketidakadilan dan kesewenang-wenangan biasanya dilihat oleh pelaku yang bersangkutan dalam kaitan dengan konsep hak yang dimiliki (harta, jatidiri, kehormatan, keselamatan, dan nyawa) oleh diri pribadi, keluarga, kerabat, dan komunitas atau masyarakatnya. Sesuatu

pelanggaran atau perampasan atas hak milik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang akan dapat diterima oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki hak tersebut, bila sesuai menurut norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat setempat, atau memang seharusnya demikian. Tetapi, hal itu tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, bila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku.

Bila dalam kehidupan masyarakat setempat ada sebuah sukubangsa yang dominan, maka kebudayaan sukubangsa tersebut menjadi dominan dalam kehidupan masyarakat setempat. Kebudayaan dominan tersebut menjadi acuan bagi penilaian mengenai tindakan-tindakan yang layak dan tidak layak yang berlaku bagi warga masyarakat setempat tersebut di tempat-tempat umum, termasuk warga dari berbagai sukubangsa yang tidak tergolong sebagai sukubangsa yang dominan dalam masyarakat tersebut. Apa yang menjadi corak kehidupan dari suatu masyarakat dalam sebuah satuan wilayah atau lingkungan tertentu, akan berbeda dari corak yang dipunyai oleh suatu masyarakat yang hidup dalam sebuah wilayah atau lingkungan yang lain; walaupun kedua masyarakat tersebut tercakup dalam suatu satuan kehidupan masyarakat sukubangsa.

Dengan demikian, dalam suatu masyarakat yang sukubangsa setempatnya dominan, suku-suku bangsa lainnya yang hidup dalam masyarakat tersebut akan tergolong sebagai minoritas. Sebaliknya, sukubangsa minoritas dalam masyarakat tersebut akan menjadi dominan dalam lingkungan masyarakatnya sendiri. Bila dalam masyarakat luas sukubangsa, pedoman penilaian dalam kehidupan bermasyarakat mengacu pada kebudayaan dominan sukubangsa tersebut, maka dalam masyarakat-masyarakat sukubangsa minoritas, pedoman penilaian yang berlaku mengacu pada kebudayaan sukubangsa minoritas yang bersangkutan, yang berlaku setempat dan bukannya mengacu pada kebudayaan dominan yang berlaku dalam masyarakat luas. Karena itu, konsep benar atau salah, adil

atau tidak adil, menjadi kontekstual atau tidak dapat diberlakukan secara umum dan merata.

Pihak yang menjadi lawan bisa saja sukubangsa lainnya (kasus Sambas, kasus Ambon), atau pemerintah dan aparatnya (kasus Irian Jaya, kasus Aceh, kasus Riau). Harus dicatat bahwa sesuatu potensi konflik sosial tidak akan terwujud bila tidak ada ‘tukang kipas’ atau provokatornya, yang biasanya mempunyai kepentingan yang ingin dicapai melalui kejayaan sukubangsa atau golongannya yang telah direndahkan martabatnya dalam konflik antar individu. Begitu juga harus dicatat bahwa sesuatu potensi konflik sosial tidak akan meledak menjadi konflik atau kerusuhan sosial, bila kondisi kelompok yang menginginkan adanya konflik sosial itu tidak berada dalam keadaan tanpa pilihan lain karena situasi yang dihasilkan oleh hubungan antarkelompok suku bangsa tersebut dengan suku bangsa lainnya, atau dengan pemerintah sebagai pihak lawan. Situasi yang dimaksud adalah tidak adanya jalur-jalur yang dapat mengomunikasikan keinginan dan kebutuhan mereka secara memuaskan, yang dapat menjembatani untuk mengakomodasi dan mengkrompomikan perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan antara kelompok tersebut dengan pihak lawannya²³.

B. Bentuk Konflik dan Tata Kelolanya

Konflik terjadi dalam motif dan bentuk yang beragam, dapat berupa antarindividu dan individu lain, antarindividu dengan kelompok, antar kelompok dan kelompok, antarkelompok dengan negara, dan antarnegara dengan negara. Persisnya, konflik memuat sifat dan motif yang kompleks, setiap bentuk konflik mempunyai pendekatan dan arah perkembangan masing-masing. Karena sifatnya yang kompleks itulah, upaya tata kelola konflik

²³Parsudi Suparlan, *Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya*, (Jurnal Antropologi Indonesia Vol 30 No 2, 2006), h. 142.

membutuhkan pendekatan dan strategi khusus. Salah satunya adalah dengan melakukan pengelompokan konflik berdasarkan jenis dan tipenya²⁴.

Berdasarkan jenisnya, konflik dapat dipetakan pada dua bagian, yakni konflik vertikal dan konflik horizontal. Secara teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Novri Susan (2009) konflik vertikal adalah satu karakteristik konflik yang melibatkan kaum elit dan rakyat atau massa²⁵. Konteks makna elit di sini dapat berupa beragam kelas sosial, bisa berupa aparatur pemerintah, bisa kaum pemodal (baca: kapital), dan bisa juga berupa tokoh bangsawan. Persisnya, elit adalah setiap mereka yang secara status sosial memiliki kedudukan hierarki atas, yang kesemuanya didasarkan pada bangunan struktur dan sistem sosial yang bersifat kearifan lokal.

Sedangkan konflik horizontal adalah jenis konflik yang mempunyai pola datar dan bersifat sejajar. Pola ini sangat kontradiktif dengan konflik vertikal, jika vertikal merujuk pada pertentangan kelas sosial yang bersifat hierarki, maka konflik horizontal lebih kepada konflik tanpa melibatkan kelas sosial tertentu. Secara teoretis, Novri Susan (2009) mengartikan konflik horizontal sebagai konflik yang bergulir di kalangan massa sendiri²⁶. Konflik massa pada umumnya terjadi karena faktor-faktor sosial yang berhimpitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Unsur-unsur yang berkenaan dengan agama, kebudayaan, tradisi, etnisitas, dan sumber-sumber ekonomi, kesemua elemen tersebut seringkali menjadi faktor dominan terjadinya konflik horizontal. Tidak ada intervensi kelas sosial atau praktik kekuasaan tertentu, karena konflik ini lebih banyak dipengaruhi isu-isu sosial kemasyarakatan, bukan oleh struktur-struktur kekuasaan kelas sosial tertentu seperti konflik sosial vertikal pada umumnya.

²⁴Wiwik Setiyani, *Tipologi dan Tata Kelola Resolusi Konflik ditinjau dari Perspektif Teori Sosial Konflik*, (Teosifi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 6 No 2, 2016), h. 280

²⁵Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 92.

²⁶Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan.....*, h. 93

Dari semua penyebab konflik horizontal di atas, unsur agama dan kesukuan adalah dua faktor dominan yang dengan mudah dapat menyulut terjadinya pertentangan di kalangan masyarakat. Agama dalam kenyataannya dipahami sebagai realitas suci, baik dalam kapasitasnya sebagai ajaran dalam berpikir maupun sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan bertindak. Sifat agama yang suci dan agung tersebut, pada gilirannya melahirkan sikap dan perilaku penghormatan totalitas, fanatisme, bahkan pengkultusan dari para pemeluknya sehingga pada gilirannya memunculkan sikap eksklusivisme²⁷. Yaitu kecenderungan untuk melihat keyakinan pribadi sebagai satu-satunya kebenaran, dan pada saat bersamaan melihat keagamaan lain di luar dirinya sebagai bentuk penyimpangan dan kesesatan. Kenyataan inilah yang kemudian menjadi sebab mengapa agama dengan mudah dapat memicu konflik.

Etnisitas dan kesukuan selalu dihadapkan pada stereotipe tertentu. Di banyak negara, termasuk sebagian besar daerah Indonesia, salah satu persoalan krusial menyangkut etnisitas dan kesukuan adalah masih mengentalnya pandangan stereotipe terhadap keberadaan suku atau ras tertentu. Jika belajar pada sekian kasus konflik horizontal terdahulu, fakta menunjukkan mayoritas konflik lintas suku dan ras di kalangan masyarakat terjadi karena dipicu oleh isu-isu sosial yang menyangkut persoalan identitas. Dalam kaitan ini, seringkali muncul kecenderungan suku atau ras tertentu menaruh pandangan negative (stereotipe) terhadap golongan masyarakat yang secara geografis dan kebudayaan berbeda dengan mereka. Pada kondisi tertentu, konflik horizontal yang disebabkan oleh unsur kesukuan dan etnisitas akan menjadi sulit dikendalikan ketika dibumbui oleh isu-isu sosial lain yang lebih fundamental, seperti isu ekonomi, kedaulatan, dan penguasaan sumber alat produksi ekonomi lokal.

Novri Susan (2009) membagi konflik pada empat bagian, yakni konflik tanpa pertentangan fisik, konflik laten, konflik terbuka, dan konflik di

²⁷Abd Hannan, *Fanatisme dan Stigma Sosial Pesantren Miftahul Ulum terhadap Kelompok Muhammadiyah di Pamekasan*, (Tesis--Universitas Airlangga, 2016), h. 169.

permukaan²⁸. Konflik sosial tanpa pertentangan fisik mengandaikan pada situasi sosial di mana tidak didapati adanya kekacauan dan disintegrasi sosial di tataran masyarakat. Sebaliknya, pada situasi ini konflik lebih dipenuhi oleh keberadaan dan hubungan kelompok sosial yang saling memenuhi dan saling mengisi. Secara sosiologis, demikian terjadi karena dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat menciptakan satu sistem dan struktur sosial yang dapat menghindarkan mereka dari sikap, perilaku dan tindakan sosial yang mengandung unsur kekerasan.

Konflik laten memang menampilkan ketiadaan konflik, namun di balik itu semua terdapat setumpuk persoalan yang berdiam sembunyi di baliknya²⁹. Karena keberadaannya yang terselubung ini, tipe konflik laten menjadi lebih sulit ditangani dan diselesaikan. Cara satu-satunya untuk dapat menyelesaikan adalah dengan menelusuri konflik tersebut hingga ke akar-akarnya, kemudian mengangkatnya ke permukaan sehingga keberadaannya dapat dijangkau secara menyeluruh. Pada umumnya, konflik laten terjadi karena ketiadaan transparansi dalam kelompok.

Konflik dengan tipe terbuka adalah situasi tertentu di mana setiap pertentangan dan perselisihan tampil ke luar permukaan dalam bentuk dan wujud yang sangat jelas dan nyata³⁰. Pada situasi tertentu, konflik terbuka memiliki potensi menimbulkan permasalahan lanjutan yang lebih besar dan kompleks, dengan cara sengaja melibatkan individu atau kelompok masyarakat di luarnya, atau dapat pula karena menular ke struktur lain dengan sendirinya³¹. Untuk itu, konflik pada wilayah ini harus diikuti oleh berbagai upaya penanganan sedini dan secepat mungkin. Hal tersebut urgen

²⁸Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan.....*, h. 93

²⁹Fisher, dkk, *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, terj. Kartikasari, dkk (SMK Jakarta: Grafika Desa Putra, 2001), h. 23.

³⁰St. Aisyah BM, *Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama*, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 2 (Desember 2014), h. 195.

³¹Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, terj. S. N. Kartikasari, dkk (Jakarta: The British Council Indonesia, 2001), h. 13.

dilakukan dalam upaya mengatasi akar penyebab dan kemunculan persoalan seoptimal dan semaksimal mungkin.

Konflik di permukaan adalah wujud pertentangan sosial yang kemunculannya berakar dari satu persoalan yang bersifat dangkal, atau dalam bahasa yang lain dapat juga dikatakan sebagai konflik yang bersumber dari problem sosial kecil dan sederhana³². Hanya, berhubung konflik ini seringkali dibumbui oleh unsur lain berupa kesalahpahaman dan sejenisnya, maka dalam prosesnya konflik ini tetap bergulir ke permukaan. Karenanya, untuk dapat menangkal gejala konflik ini berubah membesar dan meluas, diperlukan upaya mediasi sekiranya dapat menjelaskan titik kesalahpahaman tersebut, mendudukan titik permasalahan yang sesungguhnya sehingga akar persoalannya menjadi jelas dan sesuai.

Lewis A.Coser membedakan konflik atas dua bentuk, yakni konflik realistik dan konflik non realistik³³.

- (1) Konflik yang realistik berasal dari kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan-tuntutan maupun perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial.
- (2) Konflik non-realistik adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonistis (bertentangan, berlawanan), tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Dalam masyarakat tradisional pembalasan dendam, lewat ilmu ghaib merupakan bentuk konflik non-realistik.

Lebih lanjut Coser menyatakan bahwa dalam satu situasi bisa terdapat elemen konflik realistik dengan non-realistik. Pemogokan melawan majikan, misalnya dapat berupa sikap atau sifat permusuhan dan

³²Irwandi, Endah R. Chotim, *Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta; Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung*, JISPO, Vol. 7, No. 2 (2016), h. 28

³³Mustamin, *Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014*, (Jurnal Ilmiah Mandala Education Vol 2 No 2, 2016), h. 186.

perlawanan yang timbul tidak hanya sebagai akibat dari ketegangan hubungan antara buruh dan majikan. Sifat dan sikap bisa jadi juga timbul karena ketidakmampuan menghilangkan rasa permusuhan terhadap figus-figur yang berkuasa. Misalnya figur ayah yang sangat otoriter. Dengan demikian energi-energi agresif mungkin terakumulasi dalam proses-proses interaksi lain sebelum ketegangan dalam situasi konflik di redakan.

Berdasarkan kedua bentuk konflik diatas, Coser juga membagi konflik menjadi konflik *in-group* dan konflik *out-group*. Konflik *in-group* adalah konflik yang terjadi dalam kelompok atau masyarakat sendiri. Contoh konflik yang terjadi antara anggota dalam satu geng. Sementara konflik *out-group* adalah konflik yang terjadi antara suatu kelompok atau masyarakat dengan kelompok atau masyarakat lain. Contoh, konflik yang terjadi antara satu geng dengan geng lainnya.

Sementara Soerjono Soekanto menyebutkan tiga bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga bentuk konflik atau pertentangan itu adalah sebagai berikut³⁴:

- (1) Konflik atau pertentangan pribadi. Konflik ini terjadi antara dua atau lebih individu karena perbedaan pandangan dan sebagainya.
- (2) Konflik atau pertentangan rasial. Konflik ini umumnya timbul akibat perbedaan-perbedaan ras, seperti perbedaan ciri fisik, kepentingan dan kebudayaan. Konflik ini biasanya terjadi dalam masyarakat dimana dalam satu ras menjadi kelompok mayoritas. Contoh, konflik antara orang kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan beberapa waktu lalu.
- (3) Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, konflik ini umumnya disebabkan karena perbedaan kepentingan. Contoh,

³⁴Mustamin, *Studi Konflik Sosial*.....h. 187.

konflik akibat perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan.

Menurut Ahmadi (2009: 295) dilihat dari segi bentuknya, konflik sosial mempunyai beberapa bentuk, antara lain sebagai berikut³⁵:

- (1) Konflik pribadi, yaitu pertentangan yang terjadi secara perseorangan seperti pertentangan antara dua orang teman, suami istri, pedagang, dan pembeli, atasan dan bawahan dan sebagainya.
- (2) Konflik kelompok, yaitu pertentangan yang terjadi secara kelompok seperti pertentangan antara dua kelompok pelajar yang berbeda sekolah, antara kedua keseblasan sepak bola dan lain-lain.
- (3) Konflik antar kelas sosial yaitu pertentangan yang terjadi antara kelas sosial yang berbeda, seperti antara kelas orang kaya dengan kelas orang miskin dan lain-lain.
- (4) Konflik rasial adalah pertentangan yang terjadi antar ras, seperti pertentangan antara ras kulit hitam dan kulit putih.
- (5) Konflik politik, yaitu pertentangan yang terjadi dalam masyarakat karena perbedaan paham dan aliran politik yang dianut seperti pertentangan antara masyarakat penjajah dan yang dijajah, antara golongan politik dan sebagainya.
- (6) Konflik budaya, yaitu pertentangan yang terjadi didalam masyarakat akibat perbedaan budaya seperti pertentangan antara budaya timur dan budaya barat.

Adapun secara umum akibat konflik terbagi menjadi akibat positif dan akibat negatif³⁶:

³⁵Mustamin, *Studi Konflik Sosial*.....h. 187

³⁶Suheri Harahap, *Konflik Etnis dan Agama di Indonesia*, (Jurnal UIN Sumatera Utara Vol No ,2018), h. 4

- a. Akibat positif, dalam bentuk manfaat yang diperoleh melalui konflik yaitu; 1) membantu meningkatkan solidaritas in-group (meningkatkan kohesivitas kelompok) dalam bentuk memperbaiki kepaduan integritas, 2) membantu fungsi komunikasi, 3) memperjelas posisi, 4) merangsang kelompok untuk mencari asumsi- asumsi untuk mengambil keputusan/mengambil tindakan yang tepat, 5) mendamaikan kelompok-kelompok yang saling bersaing, 6) dapat menemukan ide-ide yang lebih baik, 7) memunculkan isu-isu dan harapan-harapan yang terpendam, 8) memperjelas batas-batas dan norma-norma kelompok, 9) mempertegas tujuan yang hendak dicapai, 10) mengarahkan pihak-pihak yang sedang berjuang untuk mengekspresikan identitas, 11) mengurangi ketidakpastian dengan menjaga batas-batas kelompok dan 12) merangsang untuk menemukan nilai-nilai baru.
- b. Akibat negatif dalam bentuk kerugian yang timbul karena pertengkaran, permusuhan, perbedaan, rusuh, ancaman, kesusahan atau kesulitan itu dapat digolongkan dalam bentuk fisik dan non fisik. Kerugian fisik yaitu 1) kematian, kecacatan umat manusia, 2) kehancuran berbagai sumber daya alam dan fasilitas. Kerugian non fisik yaitu 1) gangguan terhadap integrasi, 2) gangguan terhadap nilai-nilai yang bersifat positif, 3) timbulnya ketegangan dalam masyarakat, 4) mengganggu proses pembangunan, dan sebagainya³⁷.

C. Teori Konflik

Dalam sosiologi, kita mengenal adanya teori konflik yang berupaya memahami konflik dari sudut pandang ilmu sosial. Teori konflik adalah sebuah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi

³⁷Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), h. 34-35.

yang berbeda dengan kondisi semula. Teori konflik lahir sebagai sebuah antitesis dari teori struktural fungsional yang memandang pentingnya keteraturan dalam masyarakat³⁸.

Teori konflik yang terkenal adalah teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx mengenai teori kelas. Dengan munculnya kapitalisme terjadi pemisahan yang tajam antara mereka yang menguasai alat produksi dan mereka yang hanya mempunyai tenaga. Pengembangan kapitalisme memperuncing kontradiksi antara kedua kategori sosial sehingga akhirnya terjadi konflik diantara kedua kelas. Eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar secara terus menerus akhirnya akan membangkitkan kesadaran kaum proletar untuk bangkit dan melawan sehingga terjadilah perubahan sosial besar, yaitu revolusi sosial. Menurut ramalan Marx kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini dan akan menciptakan masyarakat tanpa kelas dan tanpa Negara³⁹.

Teori konflik lainnya adalah teori yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf yang mengemukakan bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi) yang dinamakan "*Imperatively coordinated associations*" (asosiasi yang dikoordinasi secara paksa) karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda. Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat menyebabkan perubahan sosial.

Teori konflik berikutnya yang juga mempengaruhi teori konflik dalam sosiologi adalah teori yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser. Menurut definisi kerja Coser konflik adalah perjuangan mengenai nilai

³⁸Ellya Rosana, *Konflik pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern)*, Jurnal Al-Adyan Vol 10 No 2, 2015), h. 217

³⁹Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), h. 218.

serta tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. Kajian Coser terbatas pada fungsi positif dari konflik, yaitu dampak yang mengakibatkan peningkatan dalam adaptasi hubungan sosial atau kelompok tertentu.

Beberapa teori tentang konflik diantaranya⁴⁰:

- a. Teori konflik Simon Fisher dan Deka Ibrahim dkk. Teori konflik Simon Fisher dan Deka Ibrahim dkk antara lain adalah⁴¹: Teori Kebutuhan dan teori identitas. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa *“konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia-fisik, mental dan sosial yang tidak terpenuhi atau yang dihalangi”*. Menurut teori ini bahwa konflik terjadi disebabkan oleh benturan kepentingan antar manusia dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan dasar baik fisik maupun mental dan sosial yang dalam kondisi tidak terpenuhi.

Sedangkan Teori Identitas berasumsi bahwa: *“konflik disebabkan oleh karena identitas yang terancam yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan dimasa lalu yang tidak terselesaikan”*. Menurut teori ini bahwa konflik lebih disebabkan oleh ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap kelompok lain atau pemerintah, atas perlakuan tidak adil di masa lalu.

- b. Teori fungsional Talcot Parson. Menurut teori ini bahwa *“Tertib sosial ditentukan hubungan timbal balik antara sistem-sistem kebudayaan, sosial dan kepribadian. Dengan demikian konflik dapat disebabkan oleh tidak harmonisnya hubungan timbal balik anggota masyarakat sebagai unsur-unsur sistem kebudayaan, sosial dan kepribadian. Berlakunya teori fungsional dari Talcott Parson karena konflik yang*

⁴⁰Sukardi, *Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*, (Jurnal Hukum & Pembangunan Vol 46 No 1, 2016), h. 9.

⁴¹Fisher Simon, Ibrahim Dekka, dkk., *Working With Conflict: Skill & Strategies for Action*, (New York: Responding To Conflict, 2002)

terjadi selama ini karena longgarnya ikatan sistem-sistem yang ada. Ada 4 komponen yang sudah longgar di wilayah rusuh: (1). Nilai-nilai dasar yang dianut masing-masing warga etnis, tidak proporsional memasuki kebudayaan; (2). Status dan hak pribadi tidak terjamin; (3). Prestise dijatuhkan; (4). Pemilikan dan pencaharian tidak terjamin.

- c. Teori kebudayaan dominan dari Edwar Bruner diketengahkan Parsudi Suparlan Kemampuan penyesuaian terhadap kebudayaan yang telah mapan. Model Kebudayaan Dominan yang dikembangkan Edwar Bruner dan digunakan Parsudi Suparlan menganalisis kasus-kasus Bandung, Ambon dan Sambas menyatakan bahwa: *Adanya perbedaan dalam strategi beradaptasi orang Jawa di Bandung dengan strategi adaptasi orang Buton, Bugis dan Makassar (BBM) di Ambon, serta orang Madura di Sambas memperlihatkan mengapa konflik-konflik dapat muncul di kedua daerah terakhir. Dengan kata lain, aturan-aturan dalam kehidupan sosial yang bersumber pada kebudayaan dominan masyarakat setempat tidak diikuti oleh para pendatang dari Buton, Bugis, Makassar dan Madura.*
- d. Teori Penyimpangan Budaya (*Cultural Deviance Theories*). *Cultural deviance theories* memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Baik *strain* maupun *cultural deviance theories* menempatkan penyebab kejahatan pada ketidak beruntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam suatu masyarakat yang berbasiskan kelas. Penganut paham ini diantaranya Thomas dan Florian Znaniecki dengan teorinya *social disorganization*, Robert Park dan Ernest Burgess dengan *Natural Urban Areas* dan Clifford Shaw dan Henry McKay dengan *cultural Transmition*.
- e. Teori Kontrol Sosial. Teori-teori kontrol sosial tertarik pada pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada

penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Teori kontrol sosial dikonseptualisasi sebagai: “*all-encompassing, representing practically any phenomenon that leads to conformity to norms*” (semua yang mencakup, yang mewakili hampir semua fenomena yang mengarah pada kesesuaian dengan norma-norma). Penganut. Pengikut teori ini diantaranya adalah Jackson Toby (1957) dengan ide tentang “*individual commitment*”, Scott Briar dan Irving Piliavin (1965) memperluas teori Toby, dan Hirschi (1969) dengan bukunya “*causes of Delinquency.*”

f. Teori-teori dari Perspektif Lainnya

1) *Conflict Theory*. Teori konflik lebih jauh mempertanyakan proses pembuatan hukum itu sendiri. Menurut penganut teori ini bahwa pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran eksistensi manusia. Dalam pertarungan kekuasaan itulah berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum.

2) *Radical (Critical) Criminology*. Dalam buku “*The New Criminology*”, para kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan sumber dari konflik; pertarungan antar kelas selalu berhubungan dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang.

Adapun teori teori utama mengenai sebab-sebab konflik adalah⁴²:

⁴²M. Wahid Nur Tualeka, *Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern*, (Jurnal Al-Hikmah Vol 3 No 1, 2017), h. 45.

a. Teori Hubungan Masyarakat

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasarannya yaitu meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.

b. Teori Kebutuhan Manusia

Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal ini sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasarannya yaitu mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.

c. Teori Negosiasi Prinsip

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasarannya yaitu membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memampukan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

d. Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasarannya yaitu melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan diantara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi diantara mereka.

e. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi diantara berbagai budaya yang berbeda. Sasarannya yaitu menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya,

f. Teori Transformasi Konflik

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasarannya yaitu mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antar pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat antara lain⁴³:

- 1) Perbedaan Antarindividu
- 2) Perbedaan Antarkebudayaan
- 3) Perbedaan Kepentingan
- 4) Perbedaan Etnis
- 5) Perbedaan Agama

Ego masing-masing individu yang tidak dikendalikan secara tepat dapat menimbulkan konflik dengan individu lainnya, seperti pertengkaran antar siswa di sekolah, misalnya. Karakter seseorang dibentuk dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, sedangkan tidak semua masyarakat memiliki kebiasaan, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang sama. Perbedaan kebiasaan, nilai dan norma sosial yang dianut oleh masing-

⁴³Ruang Guru, <https://www.ruangguru.com/blog/penyebab-konflik-sosial-di-masyarakat>, diakses pada tanggal 23 Juni 2021

masing orang atau kelompok dapat menjadi pemicu konflik jika seluruh pihak tidak mencoba mengerti nilai dan norma satu sama lain.

Tingkat kebutuhan hidup yang berbeda-beda seringkali menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok. Perbedaan kepentingan ini menyangkut kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Contoh konflik yang biasanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan adalah pengurangan pegawai di suatu perusahaan untuk efisiensi operasionalisasi biaya produksi. Pegawai merasa masih membutuhkan gaji tetap, sedangkan pemilik perusahaan perlu menghemat biaya produksi untuk memaksimalkan keuntungan.

Dalam masyarakat yang multikultural, sering terjadi gesekan sistem nilai dan norma sosial antara etnis yang satu dengan etnis yang lainnya. Adanya fenomena primordialisme dan etnosentrisme yang tumbuh pada masing-masing etnis, maka akan tumbuh pertentangan-pertentangan yang memicu terjadinya konflik sosial. Sebagai contoh, dalam perekrutan pegawai, masing-masing pemerintah daerah akan memprioritaskan etnisnya sendiri, padahal di daerah tersebut masih ada etnis lain. Konflik rasial didasari oleh paham rasialisme atau diskriminasi ras. Di Indonesia, konflik ras terjadi akibat adanya kecemburuan sosial terhadap ras tertentu yang menjadi minoritas, tetapi memiliki kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar daripada ras mayoritas. Agama sebenarnya bukan pencetus utama terjadinya suatu konflik sosial. Dalam banyak kasus yang sering terjadi, konflik agama adalah dampak negatif dari rentetan konflik yang terjadi sebelumnya. Contohnya bisa dilihat dari kasus mantan gubernur DKI Jakarta yang dijadikan tersangka penistaan agama beberapa waktu yang lalu.

D. Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan hidup untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka

dan membagi proses penyelesaian konflik dalam berbagai tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik⁴⁴. Resolusi atau penyelesaian konflik tidak bisa terpisahkan dari rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik yaitu proses *peace building*. Rekonsiliasi memiliki pengertian perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan. Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik.

Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. Resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng. Pengelolaan konflik berarti mengusahakan agar konflik berada pada level yang optimal. Jika konflik menjadi terlalu besar dan mengarah pada akibat yang buruk, maka konflik harus diselesaikan.

According to Galtung, during the conflict phase, there were sources of conflict, conflict dynamics, and conflict resolution. The phase of resolution in conflict is the phase of dynamics and vice versa, while the phase of the solution is part of the phase of resolution, just as the origin phase of conflict is part of the phase of conflict dynamics⁴⁵.

Menurut Ralf Dahrendorf penyelesaian konflik yang efektif sangat bergantung pada tiga faktor. *Pertama*, kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik diantara mereka. *Kedua*, kepentingan yang

⁴⁴A. Muchaddam Fahham, *Peran Tokoh Agama dalam Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat*, (Jurnal Kajian Vol 15 No 2, 2010), h. 315

⁴⁵Johan Galtung, *Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations* (Oslo: Transcend, 2009), h. 38

diperjuangkan harus terorganisir sehingga masing-masing pihak memahami tuntutan pihak lain. *Ketiga*, kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dalam hubungan interaksi diantara mereka.

Prof. Nasikun mengidentifikasi melalui tiga cara mengenai pengendalian konflik, yaitu dengan rekonsiliasi (*reconciliation*) usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak yang berselisih, mediasi (*mediation*) penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah/penasehat, dan perwasitan (*arbitration*) penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang dipilih bersama dan punya kedudukan lebih tinggi. Strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik meliputi⁴⁶:

- 1) Koesistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan, dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen.
- 2) Mediasi (perantaraan), Jika penyelesaian konflik menemui jalan buntu, masing-masing pihak bisa menunjuk pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Dalam pemecahan konflik dan menciptakan rekonsiliasi maka dibutuhkan pertemuan tatap muka dari pihak-pihak yang berkonflik dengan maksud mengidentifikasi masalah dan memecahkannya lewat pembahasan yang terbuka. Syarat terpenting untuk mencapai rekonsiliasi menurut Robert F. Bandle, adalah kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan devaluasi, baik dalam nilai ideologis maupun nilai power. Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu⁴⁷:

- 1) *Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

⁴⁶Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 21

⁴⁷Yulius Hermawan, *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*, (Yogyakarta :Graha Ilmu ,2007) hal 93.

- 2) *Peacemaking* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan. Pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.
- 3) *Peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan *negative peace* (atau *the absence of violence*) berubah menjadi *positive peace* dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Resolusi konflik pada umumnya dipahami sebagai suatu kerangka teoritik dan praktik yang bertugas tidak saja untuk mengurangi dampak kerusakan yang terjadi akibat konflik, tetapi juga menyelesaikan dan mengakhiri konflik. Jadi resolusi konflik suatu teori yang memberikan penekanan penyelesaian konflik pada akar permasalahan dari sebuah konflik dan kebutuhan melihat perdamaian dalam jangka panjang.

Secara konsepsional jika terjadi konflik dan aksi-aksi kekerasan yang masif maka resolusi konflik dapat dilakukan dengan empat tahap. *Tahap pertama* masih didominasi oleh strategi militer yang berupaya mengendalikan kekerasan bersenjata antara kelompok yang bertikai. *Kedua*, memiliki orientasi politik yang bertujuan untuk memulai proses re-integrasi elit politik dari kelompok yang bertikai. Tahapan ini biasanya dicirikan dengan dialog dan perundingan antar pihak-pihak yang bertikai. *Ketiga*, bernuansa sosial dan berupaya menerapkan *problem solving approach*. *Terakhir*, bernuansa kultural kental karena tahap ini bertujuan

untuk melakukan perombakan-perombakan struktur sosial budaya yang dapat mengarah pada komunitas perdamaian yang langgeng.

Andi Wijayanto menjabarkan resolusi konflik menjadi empat alasan. *Pertama*, konflik tidak boleh saja dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer namun harus juga dilihat sebagai suatu fenomena sosial. *Kedua*, konflik memiliki suatu siklus yang tidak berjalan linear. Siklus hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik. *Ketiga*, sebab-sebab konflik tidak dapat direduksi kedalam suatu variable tunggal. Suatu konflik sosial apalagi yang didasari motif-motif politik harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. *Keempat*, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

Beberapa pemikir menawarkan resolusi konflik, Jack Rothman mengatakan bahwa untuk mengatasi berbagai konflik yang ada didalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa tindakan yaitu: (1) Tindakan koersif (paksaan), perlu ada pengaturan administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi. (2) memberikan insentif seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan kehormatan. (3) tindakan persuasif, terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik, dan ekonomi. (4) tindakan normatif, yakni melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai⁴⁸.

Memang tidak ada resolusi konflik yang paling ampuh untuk mengatasi konflik. Diantara model resolusi yang dilakukan; *Pertama*,

⁴⁸Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 245.

diperlukan adanya sikap kearifan secara pribadi yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan, dengan mengedepankan bahwa kehidupan ini diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan yang suci, tentu solusi ini agama bertendensi religius. *Kedua*, perlu ada gerakan aktif tanpa kekerasan untuk melawan kekerasan, kezaliman dan berbagai bentuk ketidakadilan yang dihadapi. *Ketiga*, diperlukan adanya pendistribusian sumber-sumber ekonomi, politik, dan hukum secara adil dan merata serta tidak memihak kepada siapapun kecuali berpihak diatas nilai kebenaran itu sendiri⁴⁹.

⁴⁹Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara*..... h. 247.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Sorong

Nama Sorong berasal dari kata SOREN yang berasal dari bahasa Biak Numfor yang berarti Laut yang Terdalam dan Bergelombang, kata SOREN digunakan pertama kali oleh suku Biak Numfor yang berlayar pada jaman dahulu dengan perahu-perahu layar dari satu pulau ke pulau lain sehingga tiba dan menetap di kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama daratan maladum dengan sebutan SOREN yang kemudian dilafalkan oleh para pedagang Tiong Hoa, Misionaris dari Eropa, Maluku dan Sangihe talau dengan sebutan Sorong⁵⁰.

Pada tahun 1983, Pemerintah Daerah saat itu dibawah kepemimpinan Bupati Sorong Letnan Kolonel Laut Sutaji dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Bapak Yulianus Sesa beserta segenap rakyat Kabupaten Sorong berinisiatif mengusulkan kepada Pemerintah Pusat melalui Gubernur Irian Jaya yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Akub Zainal, agar Kecamatan Sorong sebagai Ibu Kota Kabupaten Sorong, ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif dan hasilnya pada tahun 1996 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong dan pada tanggal 3 Juni 1996 dilaksanakan peresmian Kota Administratif Sorong oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Bapak Yogi S. Memet atas nama Presiden Republik Indonesia.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999,

⁵⁰Situs Resmi Pemerintah Kota Sorong diakses pada tanggal 8 Juni 2021

Kota Administratif Sorong ditingkatkan menjadi Kota Otonom yaitu Kota Sorong, dan pada tanggal 21 Oktober Tahun 1999 bertempat di Jakarta dilakukan pelantikan Pejabat Wali Kota Sorong, yaitu Drs. J. A. Jumame yang selanjutnya Kota Sorong terpisah dari Kabupaten Induk yaitu Kabupaten Sorong. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka bertempat di depan teras Kantor Wali Kota Sorong diadakan pelantikan Drs. J. A. Jumame sebagai Pejabat Wali Kota Administratif Sorong oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu Bapak Yogi S. Memet atas nama Presiden Republik Indonesia.

Dengan terbentuknya organisasi Kota Administratif Sorong, yang terdiri dari Sub Dinas dan Sub Bagian sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku, maka sejak saat itu bekerjalah Pemerintah Kota Administratif Sorong dengan tugas utama menangani kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban Kota Sorong. Seiring dengan berhembusnya angin segar reformasi, maka melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dengan bermodalkan tekad dan semangat yang membaja kemudian diusulkan peningkatan status Kota Administratif (Kotif) menjadi Kotamadya Sorong yang didukung oleh aspirasi politik DPRD Provinsi Irian Jaya. Impian dan harapan Kota Sorong tersebut kemudian menjadi kenyataan, yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan beberapa Provinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Irian Jaya termasuk Kota Sorong sebagai Daerah Otonom Penuh yang terdiri dari 2 (dua) Distrik dan 9 (sembilan) Kelurahan.

Pada tanggal 12 Oktober 1999, bertempat di gedung Plaza Departemen Dalam Negeri (DEPDAGRI) Jakarta dilakukan upacara peresmian pembentukan daerah hasil pemekaran yang meliputi Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia termasuk Kota Sorong. Pada kesempatan itu juga dilantik para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota oleh Mendagri pada saat itu Syarwan Hamid atas nama Presiden Republik Indonesia. Kurun waktu Oktober 1999 sampai dengan Februari 2000 merupakan

waktu yang sangat berharga bagi pejabat Wali Kota Sorong walaupun dengan dukungan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) yang sangat minim, harus bekerja keras dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang bernuansa otonom melalui pembentukan kelembagaan dengan mengoptimalkan P3D yang ada.

Akhirnya upaya dan kerja keras di masa transisi ini telah menghadirkan peristiwa bersejarah pada tanggal 28 Februari 2000, yaitu peresmian dan pembentukan kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Sorong oleh Wakil Gubernur Wilayah III Provinsi Irian Jaya yang saat itu dijabat oleh Brigadir Jenderal Marinir Abraham Otto Atururi. Selanjutnya pada kesempatan yang sama Pejabat Wali Kota Sorong melantik Pejabat Struktural Eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Sorong dan pada kesempatan itu Wali Kota Sorong menyampaikan pidato untuk pertama kalinya.

Dalam kapasitas selaku Pejabat Wali Kota menyampaikan pernyataan politik yang dijadikan sebagai momen Hari Ulang Tahun Kota Sorong yaitu bahwa organisasi Pemerintah Kota Sorong yang baru saja diresmikan dan Pejabat struktural Eselon II, III, dan IV yang baru saja dilantik bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat Kota Sorong secara terpisah dari Kabupaten Induk. Selanjutnya pada bulan Februari 2001 diadakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota pertama dan pasangan Drs. J. A. Jumame dan Hengky Rumbiak terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sorong periode pertama Tahun 2001 – 2006, yang kemudian dilantik dan diambil janjinya oleh Gubernur Provinsi Papua saat itu yakni Drs. Yaap Salossa, M.Si atas nama Menteri Dalam Negeri.

2. Letak Geografis

Posisi kota sorong terletak dibawah garis khatulistiwa antar 131°-51'BT dan 0°-54'LS. Berdasarkan letak geografisnya kota sorong memiliki batas-batas sebagai berikut⁵¹:

- Utara : Selat dampir dan kabupaten sorong (distrik makbon)
- Selatan : Kabupaten sorong (distrik aimas) dan kabupaten raja ampat (distrik salawati)
- Timur : Kabupaten sorong (distrik sorong)
- Barat : Selat dampir

Dengan luas wilayah daratan dan perairannya sebesar 1.105 km², sebagian besar wilayah kota sorong merupakan daerah perbukitan. Kota sorong terbagi menjadi 10 distrik yaitu:

- 1) Distrik sorong barat
- 2) Distrik sorong timur
- 3) Distrik sorong
- 4) Distrik sorong kepulauan
- 5) Distrik sorong utara
- 6) Distrik sorong manoi
- 7) Distrik maladomes
- 8) Distrik sorong kota
- 9) Distrik malaimsimsa
- 10) Distrik klaurung


Menurut Perda No.40 tahun 2013 kota sorong terbagi menjadi 10 kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan sorong barat
- 2) Sorong kepulauan
- 3) Maladumes


⁵¹BPS Kota Sorong, *Kota Sorong dalam angka 2021*. h. 1

- 4) Sorong timur
- 5) Sorong utara
- 6) Sorong
- 7) Sorong manoi
- 8) Klaurung
- 9) Malaimsimsa
- 10) Sorong kota

Kecamatan paling luas di kota sorong adalah kecamatan sorong kepulauan yang memiliki luas sebesar 200,11 km², kemudian kecamatan sorong manoi dengan luas 135,97 km². Kota sorong memiliki ibu kota di kecamatan sorong. kecamatan sorong barat adalah kecamatan yang memiliki wilayah tertinggi di kota sorong yaitu 20-280 m di atas permukaan laut.



Bagan 3. 1 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2020



Bagan 3. 2 Jarak dari Ibukota Distrik ke Ibukota Kabupaten/Kota di Kota Sorong (km), 2020

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (km ²)
(1)	(2)	(3)
Sorong Barat	Klawasi	127,74
Maladummes	Tanjung Kasuari	126,40
Sorong Kepulauan	Doom Timur	200,11
Sorong Timur	Klamana	69,39
Sorong Utara	Malanu	127,21
Sorong	Remu	48,81
Sorong Manoi	Malawei	135,97
Klaurung	Klablim	888,83
Malaimsimsa	Klabulu	102,50
Sorong Kota	Kampung Baru	78,04
Kota Sorong	Distrik Sorong	1.105

Tabel 3. 1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Sorong, 2020

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Luas Total Area (km ²)
-----------	-----------------------	------------------------------------

(1)	(2)	(3)
Sorong Barat	20 - 280 M	7,4
Maladummes	0 - 400 M	13
Sorong Kepulauan	0 – 40 M	6,7
Sorong Timur	0 – 20 M	6,1
Sorong Utara	20 – 240 M	3
Sorong	0 – 140 M	0
Sorong Manoi	0 – 40 M	2,2
Klaurung	0 – 200 M	12
Malaimsimsa	20 – 240 M	1,9
Sorong Kota	0 – 100 M	6,1

Tabel 3. 2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kota Sorong Menurut Kecamatan di Kota Sorong, 2020

1. Pemerintahan


Kota Sorong terdiri dari 41 kelurahan definitif sejak tahun 2013. Pegawai Negeri Sipil yang ada di kota sorong di tahun 2019 sebanyak 3297 orang, dengan pegawai laki-laki berjumlah 1.253 orang dan pegawai perempuan berjumlah 2.044 orang. Sedangkan pegawai negeri sipil di tahun 2020 sebanyak 3.219 orang yang terdiri dari 1.196 orang pegawai laki-laki dan 2.023 pegawai perempuan. Pegawai Negeri Sipil Kota Sorong didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan tertinggi yaitu tingkat sarjana sebanyak 1.952 orang dan tingkat SMA sebanyak 709 orang. Untuk pegawai golongan I di kota sorong ada sebanyak 73 orang, pegawai golongan II sebanyak 554 orang, pegawai golongan III sebanyak 1.981 sedangkan untuk pegawai golongan IV sebanyak 611 orang. Realisasi pendapatan kota sorong di tahun 2020 adalah 952 milyar rupiah dengan jumlah pendapatan asli daerah sejumlah 54 milyar rupiah, dana perimbangan sejumlah 689 milyar dan pendapatan lain yang sah sebesar 208 milyar rupiah.

Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sorong Barat	4	4	4	4	4
Maladummes	4	4	4	4	4
Sorong Kepulauan	4	4	4	4	4
Sorong Timur	4	4	4	4	4
Sorong Utara	4	4	4	4	4
Sorong	4	4	4	4	4
Sorong Manoi	5	5	5	5	5
Klaurung	4	4	4	4	4
Malaimsimsa	4	4	4	4	4
Sorong Kota	4	4	4	4	4
Kota Sorong	41	41	41	41	41

Tabel 3. 3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Sorong, 2016-2020

2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik kota sorong, penduduk kota sorong berjumlah 284.410 jiwa yang terdiri dari 149.703 jiwa penduduk laki-laki dan 134.707 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar berada di kecamatan sorong manoi yaitu sejumlah 55.482 jiwa penduduk dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.627 dan jumlah perempuan sebanyak 25.855 jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk terbesar adalah kecamatan sorong timur yaitu sebesar 581,84. Hal ini berarti dalam 1 km² wilayah kecamatan sorong terdapat 581 orang tinggal. Rasio jenis kelamin kota sorong adalah 111,13, angka ini menunjukkan bahwa dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 111 orang penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi di kota sorong terdapat pada kecamatan maladummes yaitu sebesar 117,58.




Bagan 3. 3 Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Sorong, 2020

Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sorong Barat	38 578	13,56	302,00	113,14
Maladummes	11 412	4,01	90,28	117,58
Sorong kepulauan	13 261	4,66	66,27	107,27
Sorong Timur	40 374	14,20	581,84	108,73
Sorong Utara	37 029	13,02	291,09	113,10
Sorong	19 083	6,71	390,96	106,82
Sorong Manoi	55 482	19,51	408,05	114,59
Klaurung	15 145	5,33	170,49	110,85
Malaimsimsa	32 600	11,46	318,05	108,12
Sorong Kota	21 446	7,54	274,81	107,89
Kota Sorong	284 410	100	257,38	111,13

Tabel 3. 4 Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sorong, 2020

3. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Kota sorong memiliki sekolah dasar sebanyak 79 unit di tahun 2020. Sekolah dasar negeri sebanyak 42 unit sedangkan sekolah dasar swasta sebanyak 38 unit. Jumlah sekolah dasar terbanyak di kota sorong berada di kecamatan sorong kota. Untuk jenjang sekolah menengah pertama di kota sorong ada sebanyak 34 unit yang terdiri dari 8 unit sekolah menengah pertama negeri dan 26 sekolah menengah pertama swasta. Kota sorong memiliki rumah sakit umum sebanyak 8 unit, puskesmas sebanyak 10 unit, puskesmas pembantu sebanyak 26 unit, klinik sebanyak 10 unit dan posyandu sebanyak 171 unit. Kota sorong memiliki tenaga kesehatan sebanyak 19 dokter, 9 dokter gigi, 153 perawat, 134 bidan, 16 tenaga kefarmasian dan 14 tenaga gizi. Garis kemiskinan kota sorong tahun 2020 adalah 765.183 rupiah/kapita/bulan dan persentase penduduk miskin di kota sorong tahun 2020 sebanyak 14,99%.



Bagan 3. 4 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Sorong (ribu), 2013-2020

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
-----------	-------	-----------	---------	-------	-------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sorong Barat	14357	10422	...	153	160
Maladummes	2802	4120	...	-	18
Sorong kepulauan	7021	2672	...	-	315
Sorong Timur	17911	7588	...	271	34
Sorong Utara	13696	3094	...	88	-
Sorong	6389	16592	...	153	-
Sorong Manoi	43722	13925	...	10	-
Klaurung	5877	7572	...	-	-
Malaimsimsa	21701	7110	...	-	128
Sorong Kota	6687	66052	...	-	660
Kota Sorong	140163	139147	24583	678	1315

Tabel 3. 5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Sorong, 2020

Kecamatan	Masjid & Mushollah	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sorong Barat	-	1
Maladummes	-	-
Sorong kepulauan	-	-
Sorong Timur	1	1
Sorong Utara	-	-
Sorong	-	-
Sorong Manoi	-	-

Klaurung	-	-
Malaimsimsa	-	1
Sorong Kota	137	611	7	1	3

Tabel 3. 6 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Sorong, 2020

B. Faktor Penyebab Konflik Antar Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat

Berdasarkan hasil wawancara ada beberapa faktor penyebab konflik antar suku yang terjadi di kota sorong diantaranya.

1. Minuman keras (Miras).

Kriminalitas yang terjadi di kota sorong hampir 90% penyebabnya adalah miras. Minuman keras yang memicu terjadinya perkelahian antar individu, kemudian masing-masing individu mengkomunikasikan dengan kelompok-kelompok masyarakatnya, sehingga menimbulkan konflik yang melebar dan meluas⁵².

“konflik yang sering terjadi disini memang selalu pokoknya itu akar masalah itu ada di miras, apapun itu selalu ujung-ujungnya miras, ketika konflik terjadi karena kecelakaan lalu lintas, itu tidak murni kecelakaan lalu lintas, begitu ditelisik jauh, ada sebagian dari kejadian itu juga bermula dari miras. Karena dia miras, kemudian dia membawa kendaraan, tabrak, jd masalah, komplek. Kemudian dipasar itu bukan yang kita temukan masalah antara pembeli dan penjual, rupanya ujung-ujungnya itu yah dari miras”.⁵³

Sementara dari kepolisian sendiri menambahkan bahwa penyebab miras dan pemalakkan merupakan dua akar masalah sosial. Namun, karena sudah menjadi kultur yang ketika ada permasalahan selalu disikapi dengan kekerasan, massa, dan pengeroyokan hingga akhirnya kepala suku harus

⁵²Wawancara dengan Syafruddin Sabonna, Kepala Suku NTT pada 06 Desember 2020

⁵³Wawancara dengan Syamsuddin Johan, Kepala Suku Bugis pada 12 Juni 2021

ikut turun menyelesaikan masalah yang sebenarnya menurut kapolri tidak perlu⁵⁴.

“Contohnya kasus lakalantas, itu bisa mejadi konflik antar suku. siapa orang yang mau ditabrak. Siapa orang yang mau menabrak, kan orang tidak mau. tidak ada orang yang dengan kesengajaan melakukan itu. Masalah lakalantas sebenarnya dapat ditangani dengan UU lalu lintas, tapi masyarakat malah membawa masalahnya ke konflik suku. “

Sebenarnya jika ditarik lagi untuk menguraikan masalah tersebut sangatlah panjang karena diyakini bahwa sebagian besar konflik antar suku yang terjadi berawal dari konflik sosial⁵⁵.

“Kenapa orang miras dan malak? Karena butuh duit, orang punya duit karena dia kerja, kerja pake apa? Punya keterampilan/keahlian, kenapa tidak memiliki keahlian? Karena tidak sekolah, kenapa tidak sekolah? karena tidak ada biaya, kenapa tidak ada biaya? karena kekurangan, kenapa? Karena orang tua dan lingkungan tidak mendukung, banyak dan sebenarnya panjang jika diuraikan.”

Diketahui ada beberapa daerah yang meniadakan miras tetapi karena mengacu pada aturan pemerintah, bahwa miras juga merupakan bagian dari pendapatan sehingga untuk peredarannya tersebut benar-benar harus diatur. Mengatur peredaran miras seperti dari segi penjualannya, siapa saja yang bisa mengonsumsinya, dimana tempat untuk mengonsumsinya, dsb. Sehingga menjadi pr kita bersama di seluruh organisasi kemasyarakatan ini, agar terciptanya sebuah kehidupan masyarakat yang lebih harmonis.

2. Masalah kehormatan perempuan

Masalah kehormatan bisa terkait dengan derajat perempuan (harga diri seorang perempuan). Misalnya dalam suku NTT perempuan dipandang memiliki derajat dan kehormatan yang cukup besar, sehingga ketika ia dicaci dan difitnah maka itu akan memicu konflik yang lebih

⁵⁴Wawancara dengan AKBP. Ary Nyoto Setiawan, Kapolres pada 10 Juni 2021

⁵⁵Wawancara dengan AKBP. Ary Nyoto Setiawan, Kapolres pada 10 Juni 2021

besar⁵⁶. Sama halnya prinsip hidup orang key jika hidup ditanah rantau mati itu cuma karena dua hal yaitu membela sanak saudara perempuan dan batas tanah⁵⁷.

3. Penguasaan tanah

Suku pendatang yang mendiami tempat yang diklaim sudah memenuhi persyaratan-persyaratan kepemilikan tidak berarti bagi masyarakat pribumi, karena belum memenuhi hak-hak mereka sebagai pemilik tanah adat. Maka pengambil alihan tanah dilakukan oleh masyarakat pribumi, sehingga terjadilah gesekan yang memicu adanya konflik karena masyarakat pendatang tidak ingin membiarkan hal itu terjadi.

4. Ikut campur masalah suku lain (Hasutan)

Ada pula konflik yang terjadi dengan faktor penyebabnya karena ikut campur masalah yang sebenarnya bukan masalah dari sukunya sehingga dampak yang terjadi yaitu terciptalah konflik baru bagi suku yang ikut campur tersebut. Kadang-kadang permasalahan sepele yang hanya melibatkan satu, dua orang, atau dari oknum tertentu namun bisa menjalar atau mengundang satu suku nya beserta keluarga-keluarganya bahkan yang tak tahu akar permasalahan pun diajak dan turut ikut melakukan hal-hal yang tak diinginkan⁵⁸.

Terutama bagi kaum muda yang masih sangat mudah dihasut karena kurangnya pengalaman hidup sehingga mengabaikan perintah tetua adat yang telah saling bersepakat dan menyatakan untuk menyudahi

⁵⁶Wawancara dengan Syafruddin Sabonna, Kepala Suku NTT pada 06 Desember 2020

⁵⁷Wawancara dengan Saman Bugis, Ketua Pemuda Pelajar/Mahasiswa Suku Kei (Maluku) pada 08 Maret 2021.

⁵⁸Wawancara Mukhsin Ulupalu, Ketua Kerukunan Seram Bagian Timur (Maluku) pada 13 Desember 2020.

perang antar suku atau aksi saling berbalas dendam tersebut⁵⁹. Sehingga hal demikian lah yang terkadang membuat konflik menjadi luas dan harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena telah mengganggu keamanan sekitar⁶⁰.

Sebagaimana menurut Ketua Pemuda suku Kei bahwa konflik yang terjadi terhadap sukunya disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan suku mereka. Oleh karena itu mereka sering turun aksi karena sering dijadikan praktek pembunuhan seperti dibantai dan dibunuh. Sehingga maksud dari turunnya aksi tersebut bahwa mereka menyatakan perlawanan bagi siapa saja yang menentang suku mereka⁶¹.

5. Kesenjangan ekonomi

Kurangnya semangat kewiraswastaan dan manajemen keuangan dari penduduk asli Papua dipercayai sebagai pemicu kesenjangan yang ada.

“Konflik terjadi karena adanya kecemburuan sosial atau persoalan ekonomi dan tingkat pemahaman agama yang minim. Ini menjadi sumber konflik. yang lalu kemudian dikaitkan dengan SARA.”⁶²

⁵⁹Devita Retno, <https://sejarahlengkap.com/indonesia/penyebab-perang-antar-suku-di-papua>, diakses pada 05 Maret 2021

⁶⁰Djuneidi Saripurnawan, Dalam konflik antar-suku di Papua ada mekanisme atau cara adat yang dikedepankan untuk menyelesaikan masalahnya, maka aparat keamanan/polisi akan mempersilahkan proses adat itu berjalan, dan bila prosesnya tidak selesai maka aparat penegak hukum bisa mengambil alih proses berdasarkan KUHP yang berlaku, dan memberikan sanksi hukum bagi yang diputuskan bersalah. Lihat <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=KONFLIK+ANTARSUKU+DI+PAPUA%3A+Bencana+Sosial+atau+Kriminal%3F&dn=20181015134605> diakses pada tanggal 5 Maret 2021

⁶¹Wawancara Saman Bugis, Ketua Pemuda Pelajar/Mahasiswa Suku Kei (Maluku) pada 08 Maret 2021.

⁶²Wawancara Agung Sibela, Tokoh Agama pada tanggal 12 Juni 2021.

Kecenderungan untuk mempekerjakan penduduk non-Papua menyebabkan rasa rendah diri di kalangan penduduk asli Papua serta menciptakan ketidakseimbangan kesempatan yang juga membuahkan semakin besarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat antara penduduk Papua dan non-Papua⁶³.

Kesenjangan dapat menjadi barometer dalam memicu terjadinya konflik alasannya karena suku-suku pendatang dianggap lebih agresif dibanding suku asli pribumi. Suku pendatang selalu melakukan segala cara dalam bertahan hidup di tanah Papua, berbeda dengan suku pribumi yang merasa tanah ini adalah tanah mereka. Karena paradigma mereka sudah terbentuk bahwa susu dan madu telah banyak di negerinya sehingga merekalah yang seharusnya menikmati itu. Padahal istilah susu dan madu hanyalah bahasa kiasan, sementara untuk mendapatkan dan menikmati susu dan madu tersebut maka mereka juga harus bersifat agresif sebagaimana yang telah dilakukan oleh suku pendatang agar juga bisa mendapatkan akses yang sama dengan suku-suku pendatang. Karena persoalan tersebutlah terkadang muncul gesekan-gesekan sosial.

“Merasa terkendala juga karena disebabkan rendahnya kelas pendidikan. Kenapa orang miras dan malak? Karena butuh duit, orang punya duit karena dia kerja, kerja pake apa? Punya keterampilan/keahlian, kenapa tidak memiliki keahlian? Karena tidak sekolah, kenapa tidak sekolah? karena tidak ada biaya, kenapa tidak ada biaya? karena kekurangan, kenapa? Karena orang tua dan lingkungan tidak mendukung, banyak dan sebenarnya panjang jika diuraikan.”

6. Masih menjunjung hukum adat

Ketika masyarakat masih menjunjung tinggi hukum adat dibanding hukum negara maka terjadinya ketidakpatuhan dan kelalaian dalam menaati aturan hukum positif tersebut.

⁶³Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2008), h. 16.

“Polisi memegang hukum positif karena merupakan hukum tinggi yang harus diikuti dan dijunjung tinggi itulah sebabnya pentingnya memberikan edukasi agar masyarakat memahami bahwa hukum positif lah yang harus dijunjung tinggi. Ketika polisi misalnya menangani masalah penganiyaan yang merupakan murni masalah tindak pidana tidak perlu masyarakat ikut menghakimi lagi dengan menggunakan adat mereka.”

Ketika ada salah satu suku merasa tidak puas dengan kinerja polisi dalam menyelesaikan masalah, sehingga nekat melakukan tindak pidana yang mengundang potensi konflik antar suku. Kapolres menyampaikan dalam wawancaranya bahwa Polisi bukan lah alat pemuas karena polisi membutuhkan waktu untuk prosesnya⁶⁴.

“Dimana suatu perkara tindak pidana pasti didalamnya harus ada korban, ada pelaku, mencari saksinya, siapa yang melihat, bagaimana orangnya, dimana, kapan, sehingga memang membutuhkan waktu biar jelas, baru diadakan upaya hukum. Karena merasa pihak polisi sangat lamban dalam bekerja sehingga suku yang berkonflik ini inisiatif mencari sendiri pelaku dan dihakim nya sendiri.

Fungsi hukum adat sebelum ada UU dahulu supaya ada kepastian hukum saat itu agar ketika orang melakukan masalah harus membayar denda, tetapi berjalan waktu sekarang ini UU sudah ada dan masyarakat yang menganut hukum adat seharusnya sudah mulai bergeser. Namun ternyata tidak, ketika ada yang berkonflik masih diatasi dengan pukul, bayar denda dan perkara selesai. Padahal seharusnya menurut kapolres masyarakat berkonflik itu ditahan dan mendapat hukuman sesuai pasal yang dilanggar.⁶⁵

“Sebenarnya warga pendatang tidak mesti mengikuti budaya disini, dan budaya dikota sorong tidak seperti itu juga.. karena menurut salah satu tokoh menyampaikan, hal tersebut sudah menjadi bias adat di sini akhirnya dimanfaatkan oleh para oknum.”

⁶⁴Wawancara dengan AKBP. Ary Nyoto Setiawan, Kapolres pada 10 Juni 2021

⁶⁵Wawancara dengan AKBP. Ary Nyoto Setiawan, Kapolres pada 10 Juni 2021

C. Metode Resolusi Konflik Antar Suku Oleh Kepala Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat

Di Papua khususnya di wilayah Kota Sorong telah ada kepala suku untuk masing-masing daerah dan biasanya kepala suku yang diangkat merupakan orang yang memiliki kearifan dan paling dihormati dari kalangan mereka. Maka jika ia tidak mampu mengatasi persoalan konflik dari sukunya maka hal itu akan menjadi preseden buruk terhadap kapabilitasnya selaku tokoh yang dihormati.

“Kepala suku harus memiliki kearifan dalam berfikir dan menjunjung tinggi rasa hormat-menghormati. Sehingga biasanya berbagai persoalan yang diselesaikan oleh kepala suku selalu berakhir dengan perdamaian. “

Namun, ada kesulitan tersendiri dalam menentukan resolusi konfliknya karena masing-masing suku saling klaim dengan tuntutan-tuntutan adatnya dan masing-masing dari mereka memiliki perbedaan hukum sendiri-sendiri yang di berlakukan terhadap warga sukunya⁶⁶.

1. Komunikasi antar kepala suku

Merupakan metode resolusi konflik yang dirasa sangat efektif oleh kepala suku dalam menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kepala suku NTT dimana ia mengatakan bahwa ketika masyarakatnya menjadi korban maka ia sebagai kepala suku tidak akan menggunakan hukum adatnya untuk menuntut pelaku karena ia menganggap bahwa hari ini masyarakatnya menjadi korban, tetapi bisa jadi suatu saat masyarakatnya yang akan menjadi pelaku. Hal itu bertujuan agar supaya tidak ada lagi hukum-hukum yang tidak tertulis berkembang menurut versi masing-masing suku, dan ternyata pula telah diterapkan oleh beberapa kepala suku. Sehingga biasanya

⁶⁶Wawancara dengan Syafruddin Sabonna, Kepala Suku NTT pada 06 Desember 2020

penyelesaian konflik pun dilakukan secara kekeluargaan dan berakhir dengan pemberian ganti rugi⁶⁷.

2. Menggunakan mediasi pemerintah

Meminta pemerintah ikut serta dalam memediasi para suku-suku yang berkonflik dengan mengadakan pertemuan untuk diberi treatment atau upaya agar kedua belah pihak yang berkonflik bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Karena pemerintah dianggap merupakan kelompok netral yang juga memiliki tanggung jawab dalam hal menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan bukan saja dalam hal kesukuan. Mereka juga merasa karena kita hidup di sebuah negara yang memiliki hukum dimana yang menyelenggarakan hukum itu salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah juga sebenarnya telah mengambil peran dan melibatkan diri dalam upaya resolusi konflik yaitu dengan mengadakan dana taktis khususnya terhadap suku asli papua untuk mem backup dana ganti rugi yang terkadang jumlahnya cukup besar, dengan begitu konflik yang terjadi tidak semakin luas dan berlarut-larut⁶⁸.

“Dengan jalinan komunikasi antara semua paguyuban dikota sorong ini, diwadahi dengan pertemuan-pertemuan yang selalu kita lakukan, yang diprakasai oleh pemerintah daerah maka itu juga bisa menjadi bagian andil untuk bagaimana kerusuhan tidak melebar jauh, seperti koordinasi yang selalu pemerintah lakukan.”⁶⁹

3. Memberikan informasi dan Edukasi

Hal terpenting yang dilakukan oleh kepala suku juga ialah memberikan informasi dan edukasi. Walaupun ada beberapa kepala suku yang mengakui masih belum maksimal dalam hal itu. Namun juga ada

⁶⁷Wawancara dengan Syafruddin Sabonna, Kepala Suku NTT 06 Desember 2020

⁶⁸Wawancara dengan Syafruddin Sabonna, Anggota DPRD 06 Desember 2020

⁶⁹Wawancara dengan Syamsuddin Johan, Kepala Suku Bugis 12 Juni 2021.

suku lainnya seperti halnya kepala suku NTT yang ternyata sering melakukan himbauan sosialisasi di setiap ada kegiatan perkumpulan sukunya dengan memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya saling menghormati, menghargai dan saling menjaga nilai-nilai kearifan lokal masing-masing⁷⁰. Selain itu juga agar pemerintah bisa memberikan semacam santunan dalam bentuk pembiayaan. Demikian juga disampaikan oleh kapolri bahwa sangat penting juga untuk mengadakan forum lintas suku dengan memberikan edukasi kepada kepala suku itu sendiri, tokoh masyarakat, dan tokoh pemudanya⁷¹.

“Kepala suku bukan lah lawyer yang setiap ada masalah baru dia turun justru harusnya diawal ia sebagai kepala suku sudah memberikan edukasi kepada masyarakatnya bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, jangan main hakim sendiri, dan hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.”

4. Melibatkan berbagai pihak

Hidup diketerbukaan informasi dan juga di era kebebasan orang mengekspresikan apapun di media sosial. Tidak pandang usia dan status pendidikan siapapun dapat melempar sebuah kasus yang bersifat sektoral dan menjadi luas. Sehingga hal ini dirasa tidak cukup jika hanya kepala suku saja lah yang turun tangan namun juga harus melibatkan berbagai pihak diantaranya pemerintah yang wajib memberikan edukasi dalam hal penggunaan sosial media dan arus-arus informasi secara baik. Selain itu tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan khususnya pihak kepolisian yang turut serta dalam menjaga perdamaian di kota Sorong.

“Harapan saya mari hidup damai berdampingan, sejuk, normal, saling menghargai, menjunjung tinggi hukum, saling menghormati, jangan main hakim sendiri. Pemerintah juga harus peduli, karena calon-calon penerus generasi kita masih tidak

⁷⁰Wawancara dengan Syafruddin Sabonna, Kepala Suku NTT pada 06 Desember 2020

⁷¹Wawancara dengan AKBP. Ary Nyoto Setiawan, Kapolres pada 10 Juni 2021

banyak mengeyam pendidikan dan rata-rata mereka sekolahpun tidak mau.”

5. Tabayyun (klarifikasi)

Bersumber dari faktor penyebab terkait ikut campur terhadap masalah suku lain, sehingga tindakan yang diambil oleh kepala suku Seram Bagian Timur ialah berusaha melakukan tabayyun atau klarifikasi masalah yang terjadi. Apakah konflik yang terjadi berhubungan dengan masyarakat sukunya atau terhadap suku lain. Terkadang permasalahan sepele yang seharusnya bisa diselesaikan oleh pihak berwajib namun ketika ditelusuri ternyata ada sangkut pautnya dengan masalah kesukuan sehingga menimbulkan masalah antar konflik lagi dan mau tidak mau harus dilakukan lintas antar suku dari kedua belah pihak untuk duduk bersama menyelesaikan perkara yang awalnya kecil menjadi besar tersebut⁷².

Demikian pula tidak sedikit persoalan yang terjadi di kota Sorong semakin membesar akibat dari adanya hasutan-hasutan yang dilakukan lewat media sosial dari orang-orang luar yang tidak mendapatkan data secara detail dan hanya mendapat informasi dari satu pihak, untuk menjudge dan memvonis bahwa di Papua khususnya di kota Sorong terjadi konflik dengan penyebab yang hanya didapat dari satu pihak tersebut⁷³.

⁷²Wawancara Mukhsin Ulupalu, Ketua Kerukunan Seram Bagian Timur (Maluku) pada 13 Desember 2020

⁷³Wawancara dengan Syafruddin Sabonna, Kepala Suku NTT pada 06 Desember 2020

BAB IV

METODE RESOLUSI KONFLIK ANTAR SUKU OLEH KEPALA SUKU DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

A. Faktor Penyebab Konflik Antar Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat antara lain: Perbedaan Antarindividu, Perbedaan Antarkebudayaan, Perbedaan Kepentingan, Perbedaan Etnis, dan Perbedaan Agama. Sehingga akan digunakan peneliti untuk melihat berdasarkan temuan data dan hasil wawancara di lapangan.

1. Perbedaan Antarindividu

Perbedaan individu dapat menyebabkan terjadinya konflik. Perbedaan individu yang menyebabkan konflik meliputi perbedaan pendirian, perasaan, dan pendapat. Perbedaan individu terjadi karena manusia adalah makhluk individu, yaitu antara individu satu dengan yang lain tidak sama, Setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda-beda. Perbedaan individu dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial Hal ini karena dalam menjalani kehidupan sosial, seseorang tidak mungkin akan selalu sependapat dengan individu yang lain. Hadipranata & Sudarjo (1996:20) menjelaskan bahwa secara umum faktor internal di dalam diri individu sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial-organisasionalnya⁷⁴.

a. Minuman Keras (Miras)

⁷⁴Agus Riyadi, *Pengaruh Kesadaran Diri dan Kematangan Beragama terhadap Komitmen Karyawan RSUD Tugurejo Semarang*, (Psympatic: Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol 2 No 1, 2015), h. 107.

Minuman beralkohol (kamus bahasa Indonesia, 1988:585) edisi revisi menyebutkan bahwa: “Memasukkan air (atau benda cair) kedalam mulut dan meneguknya minuman tersebut, minuman yang memabukkan seperti bir, anggur, arak, tuak”. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO (Gangguan Mental Organik) itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis pada dosis keracunan atau mabuk⁷⁵.

Mereka yang terkena GMO (Gangguan Mental Organik) biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan keabnormalan lainnya. Tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak menatap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi.

Minuman keras (Miras) menyebabkan terjadinya perubahan nilai terhadap minuman keras di masyarakat, minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal kesehatan, sosial, dan ekonomi masyarakat di daerah tersebut⁷⁶.

⁷⁵Derri Huby Prasetya, Perilaku Sosial Remaja Pengguna Minuman Beralkohol (Studi Deskriptif Tentang Perilaku Pengguna Minuman Beralkohol dalam Tinjauan Teori Dramaturgi di Kota Surabaya), (Jurnal Unair Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2017), h. 10.

⁷⁶Mukrimin, dkk, Dampak Minuman Keras di Kalangan Remaja di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawoni Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, (Jurnal Neo Societal Vol 1 E-ISSN: 2503-359X, 2016), h. 81.

Masalah minuman keras akhir-akhir ini telah menimbulkan masalah yang mengganggu kondisi ketertiban, keamanan kejahatan dan kekerasan pelakunya. Mengonsumsi minuman beralkohol tersebut menyebabkan banyak perubahan, ketika mabuk individu tidak mampu mengendalikan diri sehingga melakukan hal-hal yang berlawanan dengan hukum, minuman beralkohol juga dianggap sebagai alat memunculkan keberanian diri⁷⁷.

Kriminalitas yang terjadi di kota sorong hampir 90% penyebabnya adalah miras. Minuman beralkohol yang menghancurkan kendali diri merupakan penyebab utama munculnya kekacauan sosial. Seseorang yang minum-minuman beralkohol bisa dengan mudah tergoda melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Kebiasaan minum minuman keras beralkohol memunculkan banyak sekali kasus-kasus yang dialami yang seringkali membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Seseorang yang sudah menjadi pecandu minuman beralkohol akan sulit sekali untuk melepaskan kebiasaan buruknya tersebut. Pengaruh minuman beralkohol mengakibatkan perilaku emosional, tak terkendali, dan agresif.

Pada mulanya alkohol ini digunakan sebagai minuman perangsang untuk menambah tenaga, untuk menghilangkan rasa dingin, untuk upacara adat. Saat ini telah dikembangkan sehingga bermanfaat di bidang kedokteran, industri parfum, industri tekstil, dll. Dalam penggunaannya di masyarakat alkohol ini disalahgunakan. Penyalahgunaan alkohol yang dimaksud disini adalah “pemakaian obat tanpa petunjuk ahli kesehatan dan penyimpangan dari peraturan atau pola pemakaian yang benar, atau menyimpang dari pola budaya masyarakat yang ada”.

Dari segi peredarannya pun sebenarnya masih diizinkan yang mengacu pada aturan pemerintah, bahwa miras juga merupakan bagian

⁷⁷Fatma, dkk, Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol, (Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental Vol 02 No 02, 2013), h. 97.

dari pendapatan sehingga untuk peredarannya tersebut benar-benar harus diatur. Mengatur peredaran miras seperti dari segi penjualannya, siapa saja yang bisa mengonsumsinya, dimana tempat untuk mengonsumsinya, dsb.

Sifat alkohol itu antara lain adalah menimbulkan ketergantungan pada pemakaiannya. Makin mengkonsumsi atau meminum alkohol, makin besar ketergantungannya, sehingga pada suatu saat tidak bisa melepaskan diri lagi. Pada tahap ini yang bersangkutan bisa menjadi kriminal untuk sekedar memperoleh uang pembeli minuman beralkohol. Jadi pemakaian minuman keras secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang cukup lama, dapat menimbulkan ketergantungan, dimana seorang tidak dapat tenang sebelum minum minuman keras setiap harinya. Apabila seseorang sudah tergantung sama sekali dengan alkohol, maka timbullah apa yang dinamakan "*alkoholisme*"⁷⁸.

Dalam permasalahan penyalahgunaan minuman keras ini ada orang yang kecanduan alkohol akan tetapi tidak menyebabkan ketergantungan. Orang tersebut minum oleh karena persoalan psikologis atau sosial atau bertujuan untuk lari dari kenyataan. Betapa pentingnya permasalahan mengenai minuman keras ini sehingga ada yang menyebutkan: Alkohol disamping merupakan penyakit masyarakat yang melanggar Undang-Undang, juga merupakan faktor kriminogen yang dapat menimbulkan kejahatan dan berbagai bentuk (Dirjosisworo, 1984). Berbagai alasan yang muncul berhubungan dengan seorang minum-minuman keras secara umum dalam pembahasan ini kita dapat melihat tipe-tipe penyalahgunaan minuman keras sebagai berikut⁷⁹:

⁷⁸Djani Moula, Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus pada Suku Pamona Pu'umboto Kecamatan Pamona Selatan Kab.Poso), (Tesis : Universitas Hasanuddi Makassar, 2008), h. 66.

⁷⁹Djani Moula, Perilaku Konsumsi....., h. 66.

1) Type Alpha

Yaitu yang menggunakan minuman keras sebagai bahan untuk menyelesaikan persoalan. Mungkin mereka merasa pusing, bingung, merasa terjepit atau merasa sakit-sakitan dan mendapatkan bahwa minuman keras ternyata adalah bahan yang tepat untuk mengatasi persoalan itu.

2) Type Beta

Yaitu golongan orang-orang yang menurut adat istiadat setempat membiasakan diri untuk mengkonsumsi minuman keras. Kemungkinan pada orang itu tidak membahayakan lingkungan sekitarnya, bahkan kelihatannya tidak menampakkan tanda-tanda yang membahayakan dirinya. Tetapi jika diadakan pemeriksaan, maka akan terdapat adanya gangguan pada hepar ataupun neorologis tertentu.

3) Type Gamma

Yaitu golongan orang yang mengkonsumsi minuman keras secara semena-mena ataupun dengan tanpa alasan. Golongan orang-orang seperti ini sangat membahayakan, karena pada diri mereka tidak dapat lagi mengatasi keinginan sendiri. Jika mereka menghentikan minum minuman keras, justru akan menimbulkan keganjilan pada diri ataupun perasaannya.

4) Type Delta

Yaitu golongan orang yang menunjukkan gangguan-gangguan serius akibat kebiasaan sosial atau adat minum. Orang-orang dengan type ini mengkonsumsi minuman keras dari hari ke hari tanpa menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan, sehingga pada suatu saat mereka akan mengalami suatu gangguan. Sedemikian biasanya mereka mengkonsumsi minuman keras, sehingga seandainya mereka tidak meneguk minuman keras, akan menunjukkan tanda-tanda gangguan alkohol yang parah seperti tremor, insomnia dan halusinasi yang aneh-aneh.

b. Ikut Campur Masalah Suku Lain (Hasutan)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM, 2016) yang mengartikan hasutan kebencian secara lebih luas, yang dirangkum dalam unsur-unsur berikut⁸⁰:

- Segala bentuk komunikasi, baik langsung maupun tidak langsung;
- Didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, etnis, dan identitas lainnya;
- Ditujukan sebagai hasutan terhadap individu atau kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial;
- Dilakukan melalui berbagai sarana.

Hasutan kebencian bukan hanya dalam bentuk provokasi terangterangan, kadang juga menggunakan hoaks. Hoaks bisa diartikan sebagai informasi yang direkayasa, baik dengan cara memutarbalikkan fakta atau pun mengaburkan informasi, sehingga pesan yang benar tidak dapat diterima seseorang. Perkembangan penetrasi internet di Indonesia membuat platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lainnya menjadi sarana efektif untuk mendistribusikan hoaks.

Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada Januari 2017 menunjukkan bahwa jenis hoaks di media sosial yang diterima oleh 1.116 respondennya didominasi isu politik dan pemerintahan (91.80%) dan SARA (88.60%). Sepanjang Desember 2018, frekuensi hoaks terkait isu politik menempati peringkat pertama (40.90%) sedangkan frekuensi hoaks SARA menempati posisi kedua (17%).

Pelintiran kebencian melibatkan ujaran kebencian (*offence-giving*) dan keterhasutan (*offence-taking*). Ujaran kebencian seringkali ditujukan

⁸⁰Mafindo, Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2019), h. 2

ke kelompok rentan, seperti minoritas agama, etnis, orientasi seksual, dsb. Ketika kelompok rentan 'berulah', para pengobar kebencian menganggapnya sebagai penghinaan atau penistaan dan menggerakkan kelompoknya untuk menyerang kelompok rentan. Hal ini yang dimaksud dengan keterhasutan. Berbeda dari ujaran kebencian yang bisa dibatasi jika sudah melibatkan kekerasan, keterhasutan sifatnya sangat subjektif. Di sini, para pengobar kebencian justru memanfaatkan ruang bebas demokrasi untuk mempromosikan nilai-nilainya yang intoleran.

Turun aksi yang sering dilakukan bertujuan untuk menyatakan perlawanan bagi siapa saja yang menentang suku mereka disebabkan ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan sukunya. Terutama bagi kaum muda yang masih sangat mudah dihasut karena kurangnya pengalaman hidup sehingga mengabaikan perintah tetua adat yang telah saling bersepakat dan menyatakan untuk menyudahi perang antar suku atau aksi saling berbalas dendam tersebut⁸¹. Sehingga hal demikian lah yang terkadang membuat konflik menjadi luas dan harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena telah mengganggu keamanan sekitar.

2. Perbedaan Antarkebudayaan

Indonesia merupakan negara yang multikultur, artinya masyarakatnya terdiri dari berbagai macam budaya yang berbeda-beda. Perbedaan kebudayaan ini juga dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial karena perbedaan kebudayaan yang ada di masyarakat akan berpengaruh pada pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan. Ditambah lagi tidak adanya rasa saling menghormati diantara anggota masyarakat.

a. Kehormatan Perempuan (Identitas)

⁸¹<https://sejarahlengkap.com/indonesia/penyebab-perang-antar-suku-di-papua> oleh Devita Retno

Islam sangat revolusioner dalam mengangkat derajat dan posisi perempuan. Nabi Saw berusaha melepaskan belenggu tradisi Jahiliyah pada saat itu, yaitu mengangkat harkat perempuan. Ini terlihat dalam ayat-ayat Al-Quran dan perilaku Nabi terhadap perempuan, baik isteri-isterinya, anak-anaknya maupun sahabatnya. Konsep perempuan dalam Al-Quran secara jelas dan tegas menyatakan posisi dan peran perempuan setara laki-laki. Yang dimuliakan di sisi Allah bukan perbedaan jenis kelamin, akan tetapi nilai ketakwaan⁸².

Berkaitan dengan dengan status, peran, dan fungsi kaum perempuan dalam konstruk sosial baik yang dapat diperhatikan dalam realitas normatif maupun empiris memiliki dinamikanya tersendiri dalam perkembangan sejarah yang perbedaannya dengan kedudukan kaum perempuan di nusantara pada waktu yang sama. Bahkan pada abad ke-18 dimana pada saat itu hampir dapat dipastikan bahwa di seluruh nusantara masih terjadi streatife pada kaum perempuan⁸³.

Menurut kepala suku NTT(Nusa Tenggara Timur) bagi mereka, perempuan dipandang memiliki derajat dan kehormatan yang cukup besar, sehingga ketika ia dicaci dan difitnah maka itu akan memicu konflik yang lebih besar⁸⁴. Sama halnya prinsip hidup orang key jika hidup ditanah rantau mati itu cuma karena dua hal yaitu membela sanak saudara perempuan dan batas tanah⁸⁵. Perang suku akibat masalah perempuan juga berkaitan dengan harga diri masyarakat tradisional. Perempuan adalah harta yang mahal dan memiliki nilai yang tinggi menurut masyarakat

⁸²Agustin Hanapi, Peran Perempuan dalam Islam, (Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Studies Vol 1 No 1, 2015), h. 18.

⁸³Andi Ima Kesuma dan Irwan, Perempuan Bugis: Dinamika Aktualisasi Gender di Sulawesi Selatan, (Prosiding Seminar Nasional LP2M: "Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia", ISBN: 978-623-7496-14-4, 2019), H. 3

⁸⁴Wawancara dengan Syafruddin Sabonna, Kepala Suku NTT.

⁸⁵Wawancara dengan Saman Bugis, Ketua Pemuda Pelajar/Mahasiswa Suku Kei (Maluku).

tradisional (Muller, 2008). Anak perempuan yang dibawa lari tanpa mas kawin, perselingkuhan dan pemerkosaan dapat memicu perang suku⁸⁶.

Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan secara khusus menggambarkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah:

A manifestation of historically unequal power relations between men and women, which have led to domination over and discrimination against women by men and to the prevention of the full advancement of women and as one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurut beberapa kutipan literatur di atas merujuk pada terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan lebih karena status gender dan usia yang menimbulkan relasi yang timpang antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, ketimpangan relasi ini diperkuat dengan kesenjangan status sosial dan ekonomi antara pelaku dan korban. Jadi penting untuk dipahami bahwa kekerasan berbasis gender termasuk juga kekerasan seksual di dalamnya terjadi bukan melulu karena masalah dorongan hasrat seksual melainkan lebih merupakan pernyataan kekuasaan seseorang atau kelompok terhadap orang atau kelompok lainnya.

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan ke-rusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan⁸⁷. Sedangkan dalam kamus Oxford kata kekerasan dipahami tidak hanya

⁸⁶Ida Ayu Nursanti dan Jatie Kusmiati K.P, *Damai atau Perang? Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Agresi pada Budaya Perang Suku Masyarakat Tradisional di Papua*, (Jurnal Diversita Vol 7 No 1, 2021), h. 125.

⁸⁷W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), h. 425.

berkaitan dengan penggunaan fisik saja tetapi juga terkait dengan tekanan emosional dan psikis⁸⁸. Melihat penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan di sini tidak hanya menggunakan fisik tetapi juga kekerasan dengan verbal⁸⁹.

Identitas mengacu pada karakter khusus individu atau anggota suatu kelompok atau kategori sosial tertentu. Identitas yang dimiliki oleh seorang individu dapat berupa identitas personal (*persona/ identity*) dan identitas sosial (*social identity*). Identitas personal merupakan hasil dari suatu identifikasi diri, oleh dirinya sendiri, dengan penilaian dari orang lain. Identitas personal merupakan suatu karakter tertentu yang dimiliki oleh seorang individu yang membedakan dari orang lain. Identitas personal dapat berupa ciri-ciri fisik seperti wajah dan tinggi badan, atau ciri psikologis seperti sifat, tingkah laku, dan gaya bicara. Identitas sosial merupakan hasil dari identifikasi diri oleh orang lain, dan merupakan suatu identifikasi yang disetujui atau diberikan seorang pelaku sosial (*social actor*) kepada seorang individu. Secara lebih jelas, identitas sosial merupakan suatu pengetahuan dan pengakuan diri individu sebagai anggota suatu kelompok serta pengakuan kelompok kepada individu tersebut sebagai anggotanya⁹⁰.

Identitas sosial dapat meliputi antara lain religi, etnis (suku bangsa), dan kelas sosial. Identitas etnis merupakan identifikasi individual dengan unit sosial yang anggotanya mempunyai asal-usul bersama dan berbagi unsur budaya yang sama dan mereka berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada unsur budaya dan asal-usul bersama. Identitas etnis akan muncul pada masyarakat yang kompleks,. Identitas-identitas yang terdapat dalam identitas sosial tersebut berkaitan

⁸⁸Oxford Dictionary, (Oxford: Oxford University Press, 1995), h. 1328.

⁸⁹Kurnia Muhajarah, Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama, (Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 11 No 2, 2016), h. 129.

⁹⁰Budi Santoso, *Bahasa dan Identitas Budaya*, (Sabda: Jurnal Universitas Dian Nuswantoro Vol 1 No 1, 2006), h. 45

erat dengan identitas budaya, karena merupakan cakupan dari identitas budaya.

Identitas budaya merupakan kesadaran dasar terhadap karakteristik khusus kelompok yang dimiliki seseorang dalam hal kebiasaan hidup, adat, bahasa, dan nilai-nilai. Identitas etnis berhubungan erat dengan identitas budaya, karena untuk mengategorikan suatu masyarakat, seseorang harus mengetahui ciri khas budaya mereka, atau dengan kata lain identitas etnis dapat menunjukkan identitas budaya suatu kelompok. Identitas etnis pada umumnya berkaitan erat dengan budaya, politik, dan ekonomi. Identitas ini mempunyai hubungan yang kuat dengan politik yang didefinisikan sebagai kekuatan untuk mengontrol dan mengatur distribusi dan ketersediaan sumber-sumber daya.

b. Menjunjung Hukum Adat

Harus diakui sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, telah hidup masyarakat yang masih berada dalam format lokal, homogeny, eksklusif dan memiliki hukum yang tak tertulis yang dinamakan “Moral Kehidupan Komunitas” atau hukum adat (Wignjosoebroto, 2013). Mereka terus-menerus berkembang dan melembaga, sehingga menjadi sebuah kebudayaan lengkap dengan tatanan aturan tingkah lakunya. Interaksi yang terus menerus di antara mereka, sehingga mereka mempunyai sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum dan sistem pemerintahan tradisional tersendiri (Lawang, 1999; Madung, 2013; Toda, 1999)⁹¹.

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia sangat plural, dengan kekhasan masing-masing. Pluralitas tersebut sebagai aset dan kekayaan bangsa yang bernilai strategis, penting dan tentunya berharga dan ekonomis. Itu semua dengan jelas tesimbol pada berbagai ekspresi budaya, bahasa, seni tari, nyanyian dan sebagainya, sebagai wujud jati diri bangsa Indonesia, yang sudah terlindungi tidak saja dari

⁹¹Danggaur Konradus, Kearifan Lokal Terbonsal Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat, (Jurnal: Maalah-Masalah Hukum Jilid 47 No 1, 2018), h. 81.

aspek norma dasar dan norma instrumental, tetapi hadirnya negara dalam ruang masyarakat adat itu menjadi penting.

Sebagian besar konflik tersebut, dapat diatasi dan dicegah oleh masyarakat adat melalui hukum adat yang terdapat dalam kearifan lokal masing-masing, sehingga tidak sampai menimbulkan konflik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Sebab dalam konsep kearifan lokal, telah diatur di dalamnya tentang: 1) sistem dan prosedur pencegahan dan penyelesaian konflik sosial, 2) proses pelaksanaan mediasi dalam pencegahan konflik sosial, 3) strategi yang dilakukan tokoh adat dalam pencegahan konflik sosial, 4) sistem peradilan dalam penyelesaian konflik sosial, dan 5) jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku yang memicu munculnya konflik sosial⁹².

Namun, di Kota Sorong sendiri pihak kepolisian mengaku jika masyarakat masih lebih menjunjung hukum adat daripada hukum positif sesuai UU yang telah dibuat dan disahkan oleh negara. Sehingga jika ada konflik baik tindak pidana atau bukan, walaupun dari pihak berwajib (kepolisian) telah turun tangan untuk menyelesaikannya, tetap saja dari masyarakat menghakiminya dengan hukum adat mereka. Karena masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja polisi yang menurut mereka sangat lambat dan memakan waktu yang sangat lama.

Tidak heran masyarakat sangat taat pada aturan hukum adat tersebut karena mereka telah diajarkan kepada seluruh anggota masyarakat adat sejak kecil, sehingga materinya dipahami, dihormati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari karena sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee*) dan perasaan hukum (*rechtsgevoel*) masyarakat adat. Selain itu, keberadaan tokoh adat dalam suatu masyarakat adat masih sangat dihormati dan disegani, sehingga perintahnya dilaksanakan dan larangannya ditinggalkan.

⁹²Anwar Sadat Harahap, dkk, Kearifan Lokal dalam Bentuk Sanksi Hukum bagi Pelaku pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan, (*ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social Cultural Anthropology)*, Vol 3 No 2, 2017), h. 123.

Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada nilai-nilai adat dibandingkan hukum positif serta belum adanya solusi komprehensif, menjadi penyebab belum tuntasnya penyelesaian konflik pada masyarakat tradisional. Proses perdamaian yang bersifat sementara serta tidak terikat dari sisi hukum positif saat ini, memungkinkan konflik tersebut akan terjadi lagi pada saat situasi kembali normal (Mauwama, 2017)⁹³.

3. Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan yang menjadi penyebab terjadinya konflik sosial sifatnya luas, perbedaan tersebut dapat terjadi dalam bidang politik, ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi karena setiap orang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang tidak sama dalam melihat suatu hal. Terkadang, agar kepentingan orang lain harus terwujud harus mengalahkan kepentingan yang lain. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik sosial.

a. Penguasaan Tanah

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, sebab sebagian besar dari kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah adalah tempat bermukim bagi manusia dan sebagai sumber penghidupan mereka untuk mencari nafkah serta pada akhirnya manusia apabila meninggal akan kembali ke tanah. Di samping itu, tanah dapat pula dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen karena memberikan kemanfaatan untuk direncanakan bagi berbagai kepentingan di masa-masa mendatang.⁹⁴

Konflik pertanahan merupakan persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan

⁹³Ida Ayu Nursanti dan Jatie Kusmiati K.P, *Damai atau Perang?*.....

⁹⁴Iga Gangga Santi Dewi, Konflik Tentang Gantio Rugi non Fisik pada Pengadaian Tanah unstuck Kepentingan Umum, (Jurnal: Masalah-Masalah Hukum Jilid Vol 46 No 3, 2017), h. 282.

adalah bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Oleh karena itu usaha pencegahan, penanganan dan penyelesaiannya harus memperhitungkan berbagai aspek baik hukum maupun non hukum⁹⁵.

Suku pendatang yang mendiami tempat yang diklaim sudah memenuhi persyaratan-persyaratan kepemilikan tidak berarti bagi masyarakat pribumi, karena belum memenuhi hak-hak mereka sebagai pemilik tanah adat. Maka pengambil alihan tanah dilakukan oleh masyarakat pribumi, sehingga terjadilah gesekan yang memicu adanya konflik karena masyarakat pendatang tidak ingin membiarkan hal itu terjadi.

Keberadaan masyarakat adat eksistensinya diakui secara kontsitusional. Tetapi keberadaan masyarakat adat yang eksistensinya diakui ini pada kenyataannya terkadang kontradiktif jika dihubungkan dengan kepentingan pembangunan dan pemodal yang mengedepankan kepastian hukum dan status hak atas tanah. Dalam hukum positif di Indonesia, keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya diakui oleh Negara. Salah satu prinsip yang mendasar dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen adalah pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk didalamnya hak-hak atas pengelolaan SDA yang sangat terkait dengan keberadaan masyarakat adat⁹⁶.

Dahrendrof memandang konflik dengan tiga tipe besar kelompok yaitu kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik. Kelompok semu merupakan sekumpulan orang yang menduduki posisi dengan kepentingan peran yang identik. Sedangkan kelompok kepentingan adalah kelompok menurut pengertian sosiologi dan mereka adalah agen

⁹⁵Ngadimin, dkk, Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa /konflik Areal Lahan, (JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA, Vol 6 No 1, 2018), h. 26.

⁹⁶Fat'ul Achmadi Abby, Sengketa Pertahanan Hak Masyarakat Adat dengan Hak guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan, (Jurnal Al'Adl Vol 8 No 3, 2016), h. 46.

sesungguhnya dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan dan personel anggota. Dan kelompok konflik atau yang benar-benar terlibat dalam konflik kelompok, muncul dari sekian banyak kelompok kepentingan tersebut⁹⁷.

Dahrendrof beranggapan bahwa konsep kepentingan laten (kepentingan yang tersembunyi atau terselubung) dan manifes (kepentingan yang tampak atau terlihat), kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik menjadi dasar bagi penjelasan konflik sosial. Aspek terakhir dalam teori konflik Dahrendrof adalah hubungan konflik dan perubahan. Secara ringkas, Dahrendrof juga menyatakan bahwa kelompok-kelompok konflik muncul, mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang memicu perubahan struktur sosial. Tatkala konflik semakin intens, perubahan yang terjadi pun semakin radikal. Jika konflik yang intens itu disertai pula dengan kekerasan, perubahan struktur akan terjadi dengan tiba-tiba. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori konflik Dahrendrof mengkaji tentang konflik antar kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. . Contohnya seperti pada konflik penguasaan tanah yang terjadi di kota sorong yang mana konflik ini memiliki tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

b. Kesenjangan ekonomi

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan intensif mengedepankan pembangunan Indonesia dari timur sesuai agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Strategi ini mencakup investasi besar di bidang infrastruktur untuk memperbaiki transportasi dan konektivitas, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan di luar pulau Jawa, serta upaya untuk mempercepat

⁹⁷ Syamsuddin Anas, dkk, Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat antara Peladang Pendatang vs Masyarakat Adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci, (Jurnal: Sosiologi Reflektif volume 14 No 1, 2019), h. 135.

pengembangan kawasan perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah tertinggal. Dia menjelaskan tujuannya agar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan mampu menghasilkan pengentasan kemiskinan yang signifikan dan terdistribusi secara lebih merata, khususnya untuk kawasan timur Indonesia yang kaya sumber daya alam⁹⁸.

Kekayaan sumberdaya alam yang ada tidak serta merta membuat daerah Indonesia timur khususnya daerah papua barat kota sorong lebih maju dan minim kemiskinan. Jika sumber daya manusia nya tidak dikelola dengan baik hal itu sama saja tidak akan ada perubahan dari segi apapun baik dalam bidang ekonomi dan lainnya. Dan untuk mengubah keadaan tersebut maka sumberdaya alam yang melimpah itu harus juga disesuaikan dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam artian memiliki pengetahuan yang baik.

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar manusia bahkan pendidikan banyak memberi pengetahuan tentang berbagai hal, bahkan memegang peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial, dan pertumbuhan ekonomi⁹⁹. Pendidikan merupakan salah satu fungsi yang harus dapat dilakukan sebaik-baiknya oleh keluarga maupun masyarakat secara terpadu dengan berbagai lembaga yang memang diadakan secara sengaja untuk mengemban fungsi pendidikan¹⁰⁰.

Kesenjangan dapat menjadi barometer dalam memicu terjadinya konflik alasannya karena suku-suku pendatang dianggap lebih agresif dibanding suku asli pribumi. Suku pendatang selalu melakukan segala cara dalam bertahan hidup di tanah papua, berbeda dengan suku pribumi yang

⁹⁸Prayogo, Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia, (Jurnal Universitas Katolik Widya Mandala Madiun), h. 4

⁹⁹Nur Farida dan Eggy Fajar Andalas, Representasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Perkotaan dalam Novel Gadis Pantai Krya pramodya ananta toer, (Kembara: Jurnal Keilmuan, Sastra dan Pengajarannya Vol 5 01, 2019), h. 9

¹⁰⁰ Setiawan, A, Anak Putus Sekolah pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi terhadap Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2(1), 2015, h. 7

merasa tanah ini adalah tanah mereka. Kecenderungan untuk mempekerjakan penduduk non-Papua menyebabkan rasa rendah diri di kalangan penduduk asli Papua serta menciptakan ketidakseimbangan kesempatan yang juga membuah semakin besarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat antara penduduk Papua dan non-Papua¹⁰¹.

kesenjangan sosial tidak hanya terjadi pada kesenjangan ekonomi saja, tetapi juga mengenai nilai sosial, interaksi sosial, dan norma sosial yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dalam hal itu, kesenjangan tidak lepas dari sosial maupun ekonomi, dua aspek tersebut saling berhubungan sehingga menyebabkan kesenjangan pada kehidupan manusia. Menurut Syahwi (2011) kesenjangan yang luas tidak hanya berakibat pada ekonomi, tetapi juga berdampak besar terhadap kondisi psikologi manusia. Maka dikatakan bahwa kesenjangan adalah kerawanan yang besar dan kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Masalah kesenjangan adalah masalah keadilan, yang berkaitan dengan masalah sosial¹⁰².

B. Metode Resolusi Konflik Antar Suku Oleh Kepala Suku di Kota Sorong Provinsi Papua Barat

Dari temuan data dan hasil wawancara sehingga penelitian menyajikan data dengan mengacu pada penyelesaian konflik menurut Jack Rothman. Jack Rothman menawarkan bahwa untuk mengatasi berbagai konflik yang ada didalam masyarakat, maka perlu dilakukan beberapa tindakan yaitu: (1) Tindakan koersif (paksaan), perlu ada pengaturan administratif, penyelesaian hukum, tekanan politik dan ekonomi. (2) memberikan insentif seperti memberikan penghargaan kepada suatu komunitas akan keberhasilannya menjaga ketertiban dan kehormatan. (3)

¹⁰¹Yulia Sugandi, *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2008), h. 16.

¹⁰²Syahwi, M. Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. *Informasi*, 16(3), 213-219, 2011

tindakan persuasif, terutama terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat dalam menghadapi realitas sosial, politik, dan ekonomi. (4) tindakan normatif, yakni melakukan proses membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai¹⁰³.

1. Tindakan koersif (paksaan)

Tindakan dengan paksaan, ancaman atau sanksi untuk merubah sikap, opini, dan tingkah laku. Koersif merupakan lawan kata dari persuasi, namun tujuan persuasi dan koersif adalah sama, yakni untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Jika persuasi dilakukan dengan cara halus, luwes, yang mengandung sifat-sifat manusiawi, koersif mengandung sanksi atau ancaman. Perintah, intruksi, bahkan suap, pemerasan adalah koersif. Akibat dari kegiatan koersif adalah perubahan sikap, pendapat, atau perilaku dengan perasaan terpaksa karena diancam, yang menimbulkan rasa tak senang, bahkan rasa benci, mungkin juga dendam. Sedangkan akibat dari kegiatan persuasi adalah kesadaran, kerelaan disertai perasaan senang.

Pengendalian sosial secara koersif dilakukan dengan kekerasan atau paksaan. Karena penyimpangan yang telah berulang-ulang kali atau yang telah merugikan orang banyak hendaknya dilakukan dengan paksaan. Pengendalian sosial dengan kekerasan dibedakan menjadi dua¹⁰⁴:

- a. Kompulsi (paksaan), artinya keadaan yang sengaja diciptakan sehingga seseorang terpaksa menuruti atau mengubah sifatnya dan menghasilkan suatu kepatuhan yang sifatnya tidak langsung.

¹⁰³Syarifuddin Jurdi, *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 245.

¹⁰⁴Kiki Rosiana, *Teknik Komunikasi Koersif Dinas Kesejahteraan Sosial dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Samarinda*, (Journal Ilmu Komunikasi Vol 5 No 4, 2017), h. 112.

- b. Pervasi (pengisian), secara pengertian pervasi merupakan cara penanaman atau pengenalan norma secara berulang-ulang sehingga orang akan mengubah sikapnya sesuai dengan yang diinginkan.

Metode resolusi konflik yang dilakukan oleh kepala suku yang merupakan bagian dari tindakan koersif yaitu dengan melakukan komunikasi secara koersif terkhusus kepada masyarakat sukunya sendiri. Komunikasi koersif adalah proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain dengan ancaman atau sanksi untuk merubah sikap, opini, dan tingkah laku¹⁰⁵. Salah satu komunikasi koersif yang dilakukan dari beberapa suku ialah istilah “darah bayar darah”. Dengan dilakukan komunikasi koersif bertujuan agar dapat menekan konflik yang berulang kali terjadi sebagai peringatan keras untuk segera merubah hal, keadaan atau perbuatan buruk tersebut yang dirasa merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Memberikan Insentif

Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa insentif adalah tambahan penghasilan (uang, barang dan lain sebagainya) yang diberikan sebagai perangsang gairah kerja. Menurut pendapat Hasibuan ada dua macam bentuk insentif yaitu insentif material (*material insentif*) dan insentif non material (*non material insentif*)¹⁰⁶.

- a. Material Insentif adalah material sebuah imbalan prestasi yang diberikan, yang termasuk dalam material insentif adalah upah, barang-barang dan yang sejenisnya.
- b. Non Material Insentif adalah motivasi yang tidak berbentuk materi, yang termasuk non material insentif adalah penempatan yang tepat, latihan yang sistematis, promosi yang obyektif, pekerjaan yang

¹⁰⁵Kiki Rosiana, *Teknik Komunikasi.....*, h. 111

¹⁰⁶<http://digilib.uinsby.ac.id/9303/5/bab%202.pdf>

terjamin, program penghargaan, bintang jasa, perlakuan yang wajar dan yang sejenisnya.

Pemberian insentif merupakan salah satu hal yang terpenting dalam rangka menjaga dan menambah semangat kerja. Pemberian insentif dalam bentuk materi yang dilakukan oleh kepala suku di kota sorong belum terlihat jelas walaupun ada beberapa kepala suku yang merasa diri pernah melakukannya. Mereka mengakui masih merasa kesulitan dalam hal pemberian insentif dalam bentuk material, karena mereka merasa tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah, sedangkan hal demikian bukan saja menjadi tanggung jawab penuh bagi mereka. Kepala suku berharap jika mereka dianggarkan dengan baik maka mereka akan lebih mudah melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan bermasyarakat. Adapun pemberian insentif dalam bentuk non material sudah menjadi hal biasa yang sering dilakukan para kepala suku kepada masyarakat sukunya. Tak heran jika masyarakat lebih memiliki kedekatan dengan kepala suku dan secara tidak langsung apa yang dikatakan kepala suku lebih di taati dibanding pemerintah.

3. Tindakan Persuasif

Merupakan kebalikan dari tindakan koersif, dimana koersif secara paksaan sedangkan persuasif secara halus. Pengendalian sosial secara persuasif dilakukan dengan cara lemah-lembut, membimbing atau mengajak individu untuk mematuhi atau berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat bukan dengan cara kekerasan. . Berikut adalah prinsip-prinsip metode persuasi sebagai landasan untuk memilih metode yang tepat dan baik. Prinsip-prinsip itu menurut Suzuki, (dalam Soemirat 2008: 8.29) antara lain¹⁰⁷:

¹⁰⁷Apriyani Caroline, *Komunikasi Persuasif Komunitas Kongkow Nulis dalam Meningkatkan Budaya Menulis di Kalangan Mahasiswa Kota Pekanbaru*, (JOM:Jurnal FISIP, Universitas Riau Vol 5 No 1, 2018), h. 5

- a. Pengembangan untuk berpikir kreatif
- b. Alangkah lebih baik jika persuasi dilakukan pada tempat kegiatan sasaran;
- c. Setiap individu terikat pada lingkungan sosialnya
- d. Harus dapat menciptakan hubungan yang akrab dengan sasaran
- e. Harus dapat memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan.

Metode resolusi konflik yang dilakukan oleh kepala suku yang termasuk bagian dari tindakan persuasif adalah komunikasi antar suku dan memberikan informasi & edukasi. Komunikasi antar kepala suku merupakan hal terpenting dalam metode resolusi konflik, baik itu adanya konflik atau hanya serkedar melakukan pertemuan untuk mempererat tali silaturahmi. metode resolusi konflik yang dirasa sangat efektif oleh kepala suku dalam menyelesaikan konflik yang tengah terjadi. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kepala suku NTT dimana ia mengatakan bahwa ketika masyarakatnya menjadi korban maka ia sebagai kepala suku tidak akan menggunakan hukum adatnya untuk menuntut pelaku karena ia menganggap bahwa hari ini masyarakatnya menjadi korban, tetapi bisa jadi suatu saat masyarakatnya yang akan menjadi pelaku. Sebab masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat majemuk (*plural*), termasuk dilihat dari segi geografis, etnis, sosila dan budaya. Oleh karena itulah aktivitas komunikasi selayaknya diupayakan dengan memperhatikan segi-segi karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat¹⁰⁸.

Hal demikian bertujuan agar supaya tidak ada lagi hukum-hukum yang tidak tertulis berkembang menurut versi masing-masing suku, dan ternyata pula telah diterapkan oleh beberapa kepala suku. Sehingga biasanya penyelesaian konflik pun dilakukan secara kekeluargaan dan berakhir dengan pemberian ganti rugi. Tindakan persuasif dalam hal memberikan informasi dan edukasi adalah hal terpenting yang dilakukan oleh kepala suku. Walaupun ada beberapa kepala suku yang mengakui

¹⁰⁸Ibnu Fikri, *Implementasi Teori Komunikasi dalam Dakwah*, Attaqaddum: Jurnal UIN Walisongo Semarang, Vol 3 No 1, 2011), h. 81.

masih belum maksimal dalam hal itu. Namun juga ada suku lainnya seperti halnya kepala suku NTT yang ternyata sering melakukan himbauan sosialisasi di setiap ada kegiatan perkumpulan sukunya dengan memberikan informasi dan edukasi tentang pentingnya saling menghormati, menghargai dan saling menjaga nilai-nilai kearifan lokal masing-masing. Demikian juga disampaikan oleh kapolri bahwa sangat penting juga untuk mengadakan forum lintas suku dengan memberikan edukasi kepada kepala suku itu sendiri, tokoh masyarakat, dan tokoh pemudanya.

Tindakan persuasif selanjutnya ialah melakukan tabayyun ketika terjadi konflik. Bertabayyun atau melakukan klarifikasi sangat penting dilakukan agar mengetahui akar permasalahan yang terjadi dan tidak mudah menjudge satu sama lain. Terutama bagi masyarakat yang hanya mendengar berita konflik dari media-media. Karena media merupakan barometer utama dalam mengkonstruksikan *image*, pengetahuan dan mempromosikan paham kultural di dunia¹⁰⁹. Berdasarkan hukumnya As-Sa'di membagikan sumber (media) berita kepada tiga klasifikasi: 1) berita dari seorang yang jujur yang secara hukum diterima, 2) berita dari seorang pendusta yang harus ditolak, 3) berita dari seorang yang fasik yang membutuhkan klarifikasi, cek dan ricek akan kebenarannya¹¹⁰.

4. Tindakan Normatif

Tindakan normatif adalah tindakan yang tidak diarahkan dan tidak ditujukan untuk kepentingan sendiri. Pelaku melakukan perbuatan ini justru diarahkan dan ditujukan untuk memenuhi kepentingan anggota-anggota kelompok masyarakat. Manusia adalah zoon politicon, maka dia

¹⁰⁹Hatta Abdul Malik, *Dakwah Media Internet: Komparasi Situs Islam di Amerika dan Indonesia*, (Jurnal Ilmu Dakwah Vol 36 No 2, 2016), h. 231.

¹¹⁰Yuyun Affandi, *Tafsir Ayat-Ayat Komunikasi dan Relevansinya di Era Digital 4.0*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2020), h. 114

tak pernah bisa hidup tanpa manusia yang lain. Karena itulah maka manusia mempunyai kecenderungan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang berlaku umum di masyarakat, upaya mengukur sebuah tindakan itu atas dasar kesesuaian dengan norma masyarakat atau tidak. Jadi, konsep utama tindakan ini adalah pemenuhan terhadap norma¹¹¹.

Metode resolusi konflik yang dilakukan oleh kepala suku yang termasuk bagian dari tindakan normatif adalah Menggunakan mediasi pemerintah dan melibatkan berbagai pihak. Meminta pemerintah ikut serta dalam memediasi para suku-suku yang berkonflik dengan mengadakan pertemuan untuk diberi treatment atau upaya agar kedua belah pihak yang berkonflik bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Karena pemerintah dianggap merupakan kelompok netral yang juga memiliki tanggung jawab dalam hal menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat dan bukan saja dalam hal kesukuan. Mereka juga merasa karena kita hidup di sebuah negara yang memiliki hukum dimana yang menyelenggarakan hukum itu salah satunya adalah pemerintah. Pemerintah juga sebenarnya telah mengambil peran dan melibatkan diri dalam upaya resolusi konflik yaitu dengan mengadakan dana taktis khususnya terhadap suku asli papua untuk mem backup dana ganti rugi yang terkadang jumlahnya cukup besar, dengan begitu konflik yang terjadi tidak semakin luas dan berlarut-larut.

Kemudian tindakan normatif lainnya yaitu melibatkan berbagai pihak dalam menyelesaikan konflik. Hidup diketerbukaan informasi dan juga di era kebebasan orang mengekspresikan apapun di media sosial. Tidak pandang usia dan status pendidikan siapapun dapat melempar sebuah kasus yang bersifat sektoral dan menjadi luas. Sehingga hal ini dirasa tidak cukup jika hanya kepala suku saja lah yang turun tangan namun juga harus melibatkan berbagai pihak diantaranya pemerintah yang wajib memberikan edukasi dalam hal penggunaan sosial media dan arus-

¹¹¹Ulya, *Membentuk Tatanan Sosial Komunikatif di Indonesia Melalui Demokrasi Deliberatif Habermes*, (Jurnal SOSIO-RELIGIA Vol 10 No 2, 2012), h. 5

arus informasi secara baik. Selain itu tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan khususnya pihak kepolisian yang turut serta dalam menjaga perdamaian di kota Sorong.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data penelitian dan analisis yang dilakukan berikut adalah jawaban dari rumusan masalah:

1. Faktor penyebab terjadinya konflik antar suku konflik oleh kepala suku yang sering terjadi pada warga kota sorong disebabkan antara lain: Akibat minuman keras yang memicu terjadinya perkelahian antar individu lalu meluas menjadi konflik antar kelompok, Ikut campur masalah suku lain yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan masalah dari sukunya, Masalah kehormatan yang terkait dengan derajat perempuan (harga diri seorang perempuan), Masih menjunjung hukum adat dibanding hukum positif yang telah ditetapkan oleh negara, Penguasaan tanah oleh masyarakat pribumi karena belum dipenuhi hak-hak nya sebagai pemilik tanah adat dan Kesenjangan ekonomi yang juga merupakan akar sebagian besar konflik yang terjadi.

2. Metode Resolusi konflik antar suku oleh kepala suku Komunikasi antar kepala suku, menggunakan mediasi pemerintah, melibatkan berbagai pihak, memberikan informasi dan edukasi, serta melakukan klarifikasi (bertabayyun). Hemat penulis ada beberapa tindakan yang peneliti merasa belum maksimal dalam penerapannya, sehingga peneliti berkesimpulan konflik antar suku belum benar-benar musnah dan sewaktu-waktu akan muncul kembali.

B. Saran

1. Bagi kepala suku diharapkan dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin masyarakat kedaerahaan dengan baik, membuka diri dengan menerima kritik dan saran dari pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kualitas diri sebagai kepala suku dengan melihat dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat dan kesukuan.
2. Bagi masyarakat dan pemerintah
Kepada pemerintah sepatutnya lebih meningkatkan kepekaan terhadap warga nya dalam hal apapun, sehingga kedamaian dan keharmonisan dapat terjalin dengan baik dan diharapkan akan tetap selalu terjaga . Bagi masyarakat hendaknya patuh pada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah..
3. Kepada para akademisi, oleh karena penelitian ini masih terdapat kekurangan maka perlu dilakukan penelitian ulang apabila ditemukan persoalan-persoalan baru yang berkaitan dengan metode resolusi konflik khususnya konflik antar suku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby, Fat'ul Achmadi. "Sengketa Pertahanan Hak Masyarakat Adat dengan Hak guna Usaha (HGU) Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan". *Jurnal Al'Adl*, 8 No 3 (2016).
- Affandi, Yuyun. *Tafsir Ayat-Ayat Komunikasi dan Relevansinya di Era Digital 4.0*. Semarang: Fatawa Publishing, 2020.
- Anas, Syamsuddin, dkk. "Faktor-Faktor Penyebab Konflik Tanah Ulayat antara Peladang Pendetang vs Masyarakat Adat di Desa Tamiai Kabupaten Kerinci". *Jurnal: Sosiologi Reflektifa*, 14 No 1 (2019).
- A, Setiawan. "Anak Putus Sekolah pada Masyarakat Marginal di Perkotaan (Studi terhadap Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru)". *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2 No 1 (2015).
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Cet.II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- BM, St. Aisyah. "Konflik Sosial Dalam Hubungan Antar Umat Beragama". *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15 No 2 (2014).
- BPS Kota Sorong, *Kota Sorong dalam angka 2021*.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2017.
- _____ *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Burhanuddin, Muhammad. "Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah)". *Jurnal Al Ijtima'iyyah: Media Kajian Pengembangan Masyarakat Islam*, 5 No 2 (2019).

- Caroline, Apriyani. “Komunikasi Persuasif Komunitas Kongkow Nulis dalam Meningkatkan Budaya Menulis di Kalangan Mahasiswa Kota Pekanbaru”. *JOM:Jurnal FISIP, Universitas Riau*, 5 No 1 (2018).
- Dewi, Iga Gangga Santi. “Konflik Tentang Ganti Rugi non Fisik pada Pengadaian Tanah unstuck Kepentingan Umum”. *Jurnal: Masalah-Masalah Hukum*, 46 No 3 (2017).
- Fahham, A. Muchaddam. “Peran Tokoh Agama dalam Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat”. *Jurnal Kajian*, 15 No 2 (2010).
- Fanani, Ahwan. “Menguraikan Kerancuan Istilah Strategi dan Metode Pembelajaran”. *Jurnal Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam UIN Walisongo Semarang*, 8 No 2 (2014).
- Farida, Nur dan Eggy Fajar Andalas, “Representasi Kesenjangan Sosial-Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Perkotaan dalam Novel Gadis Pantai Krya pramodya ananta toer”. *Kembara: Jurnal Keilmuan, Sastra dan Pengajarannya*, 5 No 01 (2019).
- Fatma, dkk. “Pengaruh Ekspektansi pada Minuman Beralkohol terhadap Konsumsi Minuman Beralkohol”. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, 02 No 02 (2013).
- Fernanda, Fitra Endi dan Samsuri, “Mempertahankan Piiil Pesenggiri Sebagai Budaya Suku Lampung”. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 22 No 2 (2020).
- Fikri, Ibnu. “Implementasi Teori Komunikasi dalam Dakwah”. *Attaqaddum: Jurnal UIN Walisongo Semarang*, 3 No 1 (2011)
- Fisher, Simon, dkk. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, terj. Kartikasari, dkk. Jakarta: Grafika Desa Putra, 2001.
- _____ *Working With Conflict: Skill & Strategies for Action*. New York: Responding To Conflict, 2002.

- Galtung, Johan. *Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations. Formations* (Oslo: Transcend, 2009).
- Gibb, H.A.R. *Islam A Historical Survey*. London: Oxford University Press, 1978.
- Hadikusuma, Wira. “Agama dan Resolusi Konflik (Analisis Terhadap Konflik di Indonesia)”. *Jurnal Ilmiah Syi’ar IAIN Bengkulu*, 15 No 1 (2015).
- Hanafi, Yusuf dan Titis Thoriquttyas. “The Resolution of Social Conflict In The National Constitution and Islamic Perspectives”. *Jurnal Al-Tahrir*, 18 No 2, (2018).
- Hanapi, Agustin. “Peran Perempuan dalam Islam”. *Jurnal Gender Equality: International Journal of Child and Studies*, 1 No 1 (2015).
- Hannan, Abd. Fanatisme dan Stigma Sosial Pesantren Miftahul Ulum terhadap Kelompok Muhammadiyah di Pamekasan. *Tesis--Universitas Airlangga* (2016).
- Harahap, Anwar Sadat, dkk. “Kearifan Lokal dalam Bentuk Sanksi Hukum bagi Pelaku pada Masyarakat Adat Batak Bagian Selatan”. *ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social Cultural Anthropology)*, 3 No 2 (2017).
- Harahap, Suheri. “Konflik Etnis dan Agama di Indonesia”. *Jurnal UIN Sumatera Utara* (2018).
- Hermawan, Yulius. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, Isu, dan Metodologi*. Yogyakarta :Graha Ilmu, 2007.
- Hidayat, Eri R, dkk. “Analisis Kebijakan Penanganan Konflik Etnis di Kota Sorong Papua Barat”. *Jurnal Program Studi Damai dan Resolusi Konflik*, 3 No 1 (2017).

- Irwandi dan Endah R. Chotim. "Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta; Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung". *JISPO*, 7 No 2 (2016).
- Ismail, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM*. Semarang: Rasail, 2008.
- Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Nusantara: Memahami Sosiologi Integralistik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Karim, Khalil Abdul. *Hegemony Quraisy; Agama, Budaya, Kekuasaan*, terjh. M. Faisol Fatawi. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Kesuma, Andi Ima dan Irwan. "Perempuan Bugis: Dinamika Aktualisasi Gender di Sulawesi Selatan". (*Prosiding Seminar Nasional LP2M: "Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia"*, ISBN: 978-623-7496-14-4, (2019).
- Konradus, Danggaour. "Kearifan Lokal Terbonsal Arus Globalisasi: Kajian Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat". *Jurnal: Maalah-Masalah Hukum*, 47 No 1 (2018).
- Mafindo. *Buku Panduan Melawan Hasutan Kebencian*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2019.
- Makaruku, Steve. "Pela sebagai Sarana Penyelesaian Konflik antara Suku Alune dan Wemale di Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku (Suatu Kajian Adat)". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2 No 1 (2013).
- Malik, Hatta Abdul. "Dakwah Media Internet: Komparasi Situs Islam di Amerika dan Indonesia". *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36 No 2 (2016).
- M, Syahwi. "Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. Informasi". 16 No 3. 213-219, 2011.

- Moula, Djani. “Perilaku Konsumsi Minuman Beralkohol (Studi Kasus pada Suku Pamona Pu’umboto Kecamatan Pamona Selatan Kab.Poso)”. *Tesis : Universitas Hasanuddi Makassar*, 2008.
- Muhajarah, Kurnia. “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama”. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11 No 2 (2016).
- Mukrimin, dkk. “Dampak Minuman Keras di Kalangan Remaja di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawoni Barat Kabupaten Konawe Kepulauan”. *Jurnal Neo Societal*, 1 E-ISSN: 2503-359X (2016).
- Mulyadi, Mohammad. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Publica Institute, 2012.
- Murib, Odi. “Peranan Kepala Suku dalam Penyelesaian Perang Antarsuku di Kabupaten Timika Kajian dari Segi Hukum Adat”. *Jurnal Lex et Societatis Universitas Sam Ratulangi*, 3 No 9 (2015).
- Mustamin. “Studi Konflik Sosial di Desa Bugis dan Parangina Kecamatan Sape Kabupaten Bima Tahun 2014”. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 2 No 2 (2016).
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Ngadimin, dkk. “Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa /konflik Areal Lahan”. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6 No 1 (2018).
- Nursanti, Ida Ayu dan Jatie Kusmiati K.P. “Damai atau Perang? Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Agresi pada Budaya Perang Suku Masyarakat Tradisional di Papua”. *Jurnal Diversita*, 7 No 1 (2021).

Oxford Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 1995.

Poewadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

Prasetya, Derri Huby. "Perilaku Sosial Remaja Pengguna Minuman Beralkohol (Studi Deskriptif Tentang Perilaku Pengguna Minuman Beralkohol dalam Tinjauan Teori Dramaturgi di Kota Surabaya)". *Jurnal Unair Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (2017).

Prayogo. "Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia", (*Jurnal Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*).

Rosana, Ellya. "Konflik pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern)". *Jurnal Al-Adyan*, 10 No 2 (2015).

Rosiana, Kiki. "Teknik Komunikasi Koersif Dinas Kesejahteraan Sosial dalam Menanggulangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Samarinda". *Journal Ilmu Komunikasi*, 5 No 4 (2017).

Riyadi, Agus. "Pengaruh Kesadaran Diri dan Kematangan Beragama terhadap Komitmen Karyawan RSUD Tugurejo Semarang". *Psympatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2 No 1 (2015)

Santoso, Budi. *Bahasa dan Identitas Budaya*, Sabda: Jurnal Universitas Dian Nuswantoro, 1 No 1 (2006).

Setiyani, Wiwik. "Tipologi dan Tata Kelola Resolusi Konflik ditinjau dari Perspektif Teori Sosial Konflik". *Teosifi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 6 No 2 (2016)

Situs Resmi Pemerintah Kota Sorong

Sugandi, Yulia. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2008.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sukardi. “Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46 No 1, (2016).
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Suparlan, Parsudi. “Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya”. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 30 No 2 (2006).
- Susan, Novri. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Tualeka, M. Wahid Nur. “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern”. *Jurnal Al-Hikmah*, 3 No 1 (2017).
- Ulya. “Membentuk Tatanan Sosial Komunikatif di Indonesia Melalui Demokrasi Deliberatif Habermes”. *Jurnal SOSIO-RELIGIA*, 10 No 2 (2012).
- Waileruny, Samuel. *Membongkar Konspirasi di Balik Konflik Maluku*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Yahya, Taufik. “Resolusi Konflik dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi di Kabupaten Batanghari”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 0 No 2 (2013).
- Zahrafani, Uci, dkk. “Upaya Pemerintah dalam Menangani Konflik antar Suku di Kabupaten Kutai Timur”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman*, 5 No 4 (2017).

Sumber lain

https://www.researchgate.net/publication/337836674_Analisis_Tentang_Penyebab_Perang_Antar_Suku_di_Papua oleh Winda Rahmawati

<https://theconversation.com/memahami-akar-masalah-papua-dan-penyelesaiannya-jangan-gegabah-87785>.

<https://sejarahlengkap.com/indonesia/penyebab-perang-antar-suku-di-papua> oleh Devita Retno

<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=KONFLIK+ANTARSUK+DI+PAPUA%3A+Bencana+Sosial+atau+Kriminal%3F&dn=20181015134605> oleh **Djuneidi Saripurnawan**

<https://sejarahlengkap.com/indonesia/penyebab-perang-antar-suku-di-papua> oleh Devita Retno

<http://digilib.uinsby.ac.id/9303/5/bab%202.pdf>

<https://www.ruangguru.com/blog/penyebab-konflik-sosial-di-masyarakat>.